



Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Modul Belajar Mandiri

CALON GURU

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Bidang Studi

**Pendidikan Guru
Sekolah Dasar -
PPKn**





Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Modul Belajar Mandiri

CALON GURU

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Bidang Studi

**Pendidikan Guru
Sekolah Dasar -
PPKn**



MODUL BELAJAR MANDIRI CALON GURU

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

**Bidang Studi
Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan**

Penulis:

Tim GTK DIKDAS

Desain Grafis dan Ilustrasi :

Tim Desain Grafis

Copyright © 2021

Direktorat GTK Pendidikan Dasar

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kata Sambutan

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Pancasila yang prima. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen utama dalam pendidikan sehingga menjadi fokus perhatian Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam seleksi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Seleksi Guru ASN PPPK dibuka berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru (di luar guru PNS yang saat ini mengajar). Pembukaan seleksi untuk menjadi guru ASN PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil bagi guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Pemerintah membuka kesempatan bagi: 1). Guru honorer di sekolah negeri dan swasta (termasuk guru eks-Tenaga Honorer Kategori dua yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK sebelumnya. 2). Guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan; dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat ini tidak mengajar.

Seleksi guru ASN PPPK kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya formasi untuk guru ASN PPPK terbatas. Sedangkan pada tahun 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar untuk mengikuti seleksi. Semua yang lulus seleksi akan menjadi guru ASN PPPK hingga batas satu juta guru. Oleh karenanya agar pemerintah bisa mencapai target satu juta guru, maka pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan.

Untuk mempersiapkan calon guru ASN PPPK siap dalam melaksanakan seleksi guru ASN PPPK, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mempersiapkan modul-modul pembelajaran setiap bidang studi yang digunakan sebagai bahan belajar mandiri, pemanfaatan komunitas pembelajaran menjadi

Modul Belajar Mandiri

hal yang sangat penting dalam belajar antara calon guru ASN PPPK secara mandiri. Modul akan disajikan dalam konsep pembelajaran mandiri menyajikan pembelajaran yang berfungsi sebagai bahan belajar untuk mengingatkan kembali substansi materi pada setiap bidang studi, modul yang dikembangkan bukanlah modul utama yang menjadi dasar atau satu-satunya sumber belajar dalam pelaksanaan seleksi calon guru ASN PPPK tetapi dapat dikombinasikan dengan sumber belajar lainnya. Peran Kemendikbud melalui Ditjen GTK dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan guru ASN PPPK melalui pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas peserta didik adalah menyiapkan modul belajar mandiri.

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Direktorat GTK Dikdas) bekerja sama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan modul belajar mandiri bagi calon guru ASN PPPK. Adapun modul belajar mandiri yang dikembangkan tersebut adalah modul yang di tulis oleh penulis dengan menggabungkan hasil kurasi dari modul Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), dan bahan lainnya yang relevan. Dengan modul ini diharapkan calon guru ASN PPPK memiliki salah satu sumber dari banyaknya sumber yang tersedia dalam mempersiapkan seleksi Guru ASN PPPK.

Mari kita tingkatkan terus kemampuan dan profesionalisme dalam mewujudkan pelajar Pancasila.



Jakarta, Februari 2021

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,

Iwan Syahril
Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk 25 Bidang Studi (berjumlah 39 Modul). Modul ini merupakan salah satu bahan belajar mandiri yang dapat digunakan oleh calon guru ASN PPPK dan bukan bahan belajar yang utama.

Seleksi Guru ASN PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten dan profesional yang memiliki peran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Pancasila yang prima.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan seleksi guru ASN PPPK, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada tahun 2021 mengembangkan dan mengkurasi modul Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), dan bahan lainnya yang relevan sebagai salah satu bahan belajar mandiri.

Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan (bukan bacaan utama) untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan bidang studinya masing-masing.


Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada pimpinan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) yang telah mengizinkan stafnya dalam menyelesaikan Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK. Tidak lupa saya juga sampaikan terima kasih kepada para widyaiswara dan Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) di dalam penyusunan modul ini.

Modul Belajar Mandiri

Semoga Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK dapat memberikan dan mengingatkan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan bidang studinya masing-masing.

Jakarta, Februari 2021

Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Dasar,



Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M. A
NIP. 196805211995121002

Daftar Isi

	Hlm.
Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel.....	viii
Pendahuluan.....	1
A. Deskripsi Singkat.....	1
B. Peta Kompetensi	2
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Petunjuk Belajar.....	5
Pembelajaran 1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	7
A. Kompetensi.....	7
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	7
C. Uraian Materi	8
1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	8
2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	13
3. Prosedur Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	18
4. Metode Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ..	19
D. Rangkuman.....	23
Pembelajaran 2. Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	25
A. Kompetensi.....	25
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	25
C. Uraian Materi	25

1. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia	25
2. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia.....	30
3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.....	37
4. UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar	41
D. Rangkuman	47
Pembelajaran 3. Penerapan Hak dan Kewajiban serta Norma Pancasila.....	49
A. Kompetensi	49
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	49
C. Uraian Materi.....	49
1. Pengertian Warga negara	49
2. Karakteristik Warga negara.....	55
3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga negara	58
4. Isu Kewarganegaraan dalam Isu Lokal dan Nasional	78
5. Norma-norma Pancasila.....	85
6. Isu Penerapan Norma Pancasila dalam Kehidupan.....	97
D. Rangkuman	109
Pembelajaran 4. Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	111
A. Kompetensi	111
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	111
C. Uraian Materi.....	111
1. Makna Bhinneka Tunggal Ika.....	111
2. Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	114
3. Harmonisasi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	123
4. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.....	126
D. Rangkuman	129
Pembelajaran 5. Keberagaman dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	131

A. Kompetensi.....	131
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	131
C. Uraian Materi	131
1. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	131
2. Keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	144
3. Toleransi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	147
D. Rangkuman.....	153
Penutup	155
Daftar Pustaka	157

Daftar Gambar

	Hlm.
Gambar 1 Alur Pembelajaran Bahan Belajar Mandiri.....	6
Gambar 2 Contoh Norma Agama.....	87
Gambar 3 Mencontek Saat Ulangan.....	89
Gambar 4 Berpamitan pada Guru.....	90
Gambar 5 Tidak menggunakan helm dengan benar.....	91
Gambar 6 Gotong royong.....	93
Gambar 7 Contoh norma dalam keluarga.....	94
Gambar 8 Contoh norma di lingkungan sekolah.....	95
Gambar 9 Contoh Norma di Lingkungan Masyarakat.....	95
Gambar 10 Kerusakan materiil.....	118
Gambar 11 Batas Wilayah Perairan untuk Negara Kepulauan.....	135
Gambar 12 Batas Wilayah Negara Kesatuan Indonesia dengan Negara Lain..	136

Daftar Tabel

	Hlm.
Tabel 1 Target Kompetensi Guru PPPK.....	2
Tabel 2. Peta Kompetensi Bahan Belajar Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	3
Tabel 3 Perubahan PKn menjadi PPKn.....	9
Tabel 4 Gradasi Indikator Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan.....	19
Tabel 5 Perubahan UUD 1945.....	46
Tabel 6 Perbedaan Norma-Norma dalam kehidupan bermasyarakat.....	92

Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya bahan belajar mandiri calon guru PPPK, di dalam bahan belajar ini dimuat pada model kompetensi terkait yang memuat target kompetensi guru dan indikator pencapaian kompetensi.

Bahan belajar mandiri bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berisi pembelajaran-pembelajaran bagi calon guru PPPK yang terdiri dari:

- Pembelajaran 1 Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pembelajaran 2 Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pembelajaran 3 Penerapan hak dan Kewajiban serta Norma Pancasila
- Pembelajaran 4 Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
- Pembelajaran 5 Keberagaman dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahan belajar mandiri ini memberikan pengalaman belajar bagi calon guru PPPK dalam memahami teori dan konsep pembelajaran dari setiap materi dan substansi materi yang disajikan.

Komponen-komponen di dalam bahan belajar mandiri ini dikembangkan dengan tujuan agar calon guru PPPK dapat dengan mudah memahami teori dan konsep bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sekaligus mendorong guru untuk mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Bahan belajar mandiri calon guru PPPK diberikan latihan-latihan soal dan kasus beserta pembahasan yang bertujuan memberikan pengalaman dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan calon guru PPPK.

Rangkuman pembelajaran selalu diberikan disetiap akhir pembelajaran yang berfungsi untuk memudahkan dalam membaca substansi materi esensial, mudah dalam mengingat pembelajaran dan materi-materi esensial, mudah dalam memahami pembelajaran dan materi-materi esensial, dan cepat dalam mengingat kembali pembelajaran dan materi-materi esensial

B. Peta Kompetensi

Bahan belajar mandiri ini dikembangkan berdasarkan model kompetensi guru. Kompetensi tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi oleh guru PPPK. Kategori Penguasaan Pengetahuan Profesional yang terdapat pada dokumen model kompetensi yang akan dicapai oleh guru PPPK ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Target Kompetensi Guru PPPK

KOMPETENSI	INDIKATOR
Menganalisis struktur & alur pengetahuan untuk pembelajaran	1.1.1 Menganalisis struktur & alur pengetahuan untuk pembelajaran
	1.1.2 Menganalisis prasyarat untuk menguasai konsep dari suatu disiplin ilmu
	1.1.3. Menjelaskan keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain

Untuk menerjemahkan model kompetensi guru, maka dijabarkanlah target kompetensi guru bidang studi yang terangkum dalam pembelajaran-pembelajaran dan disajikan dalam bahan belajar mandiri bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Kompetensi guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Peta Kompetensi Bahan Belajar Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

KOMPTENSI GURU	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPTENSI
Pembelajaran 1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
Menjelaskan konsep dasar, prinsip, prosedur, dan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3. Menjelaskan prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 4. Menjelaskan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pembelajaran 2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
Menganalisis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia 2. Menganalisis Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia 3. Menganalisis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia 4. Menganalisis UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar
Pembelajaran 3. Penerapan Hak dan Kewajiban serta Norma Pancasila	
Menganalisis penerapan hak dan kewajiban serta Norma Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian Warga negara

KOMPTENSI GURU	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPTENSI
dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjelaskan Karakteristik Warga negara 3. Menjelaskan Hak dan Kewajiban sebagai warga negara 4. Menganalisis isu kewarganegaraan dalam isu lokal dan nasional 5. Menjelaskan norma-norma Pancasila 6. Menganalisis isu-isu penerapan norma Pancasila dalam Kehidupan

Pembelajaran 4. Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	
Menganalisis Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan makna Bhineka Tunggal Ika 2. Menjelaskan keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika 3. Menjelaskan harmonisasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4. Menyimpulkan Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Pembelajaran 5. Keberagaman dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan	
Menganalisis Keberagaman dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Menganalisis keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Menganalisis makna Toleransi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada bahan belajar mandiri calon guru PPPK ini disusun dalam dua bagian besar, bagian pertama adalah pendahuluan dan bagian berikutnya adalah pembelajaran-pembelajaran.

Bagian Pendahuluan berisi deskripsi singkat, Peta Kompetensi yang diharapkan dicapai setelah pembelajaran, Ruang Lingkup, dan Petunjuk Belajar. Bagian Pembelajaran terdiri dari lima bagian, yaitu bagian Kompetensi, Indikator Pencapaian Kompetensi, Uraian Materi, Latihan Soal/Kasus, dan Rangkuman. Latihan/Kasus akan diberikan kunci dan pembahasan di bagian lampiran bahan belajar mandiri. Bahan belajar mandiri diakhiri dengan Penutup, Daftar Pustaka, dan Lampiran.

Rincian materi pada bahan belajar mandiri bagi calon guru PPPK adalah substansi materi esensial terkait Konsep dasar, prinsip, prosedur, dan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Konsep Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi dan Pandangan Hidup bangsa, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar; Pengertian warga negara, Karakteristik warga negara, Hak dan Kewajiban, Norma Pancasila; Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Petunjuk Belajar

Secara umum, cara penggunaan bahan belajar mandiri bagi calon guru PPPK pada setiap Pembelajaran disesuaikan dengan skenario setiap penyajian substansi materi bidang studi. Bahan belajar mandiri ini dapat digunakan dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru bidang studi, baik melalui untuk moda mandiri, maupun moda daring yang menggunakan konsep pembelajaran Bersama dalam komunitas pembelajaran secara daring.



Gambar 1 Alur Pembelajaran Bahan Belajar Mandiri

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa akses ke bahan belajar mandiri dapat melalui SIMPKB, dimana bahan belajar mandiri akan didapat secara mudah dan dipelajari secara mandiri oleh calon Guru PPPK. Bahan belajar mandiri dapat di unduh dan dipelajari secara mandiri, sistem LMS akan memberikan perangkat ajar lainnya dan latihan-latihan soal yang dimungkinkan para guru untuk berlatih.

Sistem dikembangkan secara sederhana, mudah, dan ringan sehingga *user friendly* dengan memanfaatkan komunitas pembelajaran secara daring, sehingga segala permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran mandiri dapat diselesaikan secara komunitas, karena konsep dari bahan belajar ini tidak ada pendampingan Narasumber/Instruktur/Fasilitator sehingga komunitas pembelajaran menjadi hal yang sangat membantu guru.

Pembelajaran 1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, prosedur dan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan konsep dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. Menjelaskan prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Menjelaskan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

C. Uraian Materi

Sebelum Anda belajar lebih jauh tentang materi PPKn, Anda akan diajak untuk memahami kronologi perubahan istilah dari PKn menjadi PPKn beserta materi apa yang harus diajarkan dalam PPKn.

1. Konsep Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

- a. Perubahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
- 2) Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan. Mengkoordinasi KI-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai moral dan Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: (1) pengetahuan Kewarganegaraan; (2) sikap Kewarganegaraan; (3) keterampilan Kewarganegaraan; (4) keteguhan Kewarganegaraan; (5) komitmen Kewarganegaraan; dan (6) kompetensi Kewarganegaraan.

- 4) Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh.
- 5) Mengembangkan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn.

Ruang lingkup kurikulum/substansi utama perubahan PKn menjadi PPKn adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Perubahan PKn menjadi PPKn

PKn 2006	PPKn 2013
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Norma, hukum, dan peraturan; 3. Hak Asasi Manusia; 4. Kebutuhan Warga negara; 5. Konstitusi negara 6. Kekuasaan dan Politik; 7. Pancasila; 8. Globalisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; 2. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh; 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara

(Sumber: Balitbang Puskrubuk Kemdikbud, 2012)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penyederhanaan dari kurikulum 2006 ke dalam kurikulum 2013. Hal-hal yang dibahas pada kurikulum 2006 bukan berarti dihilangkan atau tidak diajarkan pada kurikulum 2013, tetapi dikuatkan dengan penguatan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat pilar kebangsaan tersebut merupakan persyaratan minimal, di samping pilar-pilar

lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan:

- 1) Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- 2) Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, antara lain:

- 1) secara substansial, Pendidikan Kewarganegaraan terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional;
- 2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren) (Permendikbud No.58, 2014 : 221).

Dengan demikian guna mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

b. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Secara idiil dan instrumental konsep, visi, dan misi serta muatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut sudah secara utuh mengintegrasikan filsafat, nilai, dan moral Pancasila dengan keseluruhan tuntutan psikopedagogis dan sosio-kultural warga negara dalam konteks kebudayaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Winataputra, 2016:23).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Secara lebih jelas, amanah undang-undang tersebut tercantum dalam visi dan misi PKN yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. Visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Visi

Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Misi

Menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006:155).

Visi dan misi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tersebut di atas, pada hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara Pancasila.

Visi dan misi tersebut secara lebih jelas dijabarkan dalam tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut.

1. Agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156).

Rumusan di atas menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk peserta didik untuk memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara dan optimalisasi pembentukan karakter dalam kehidupan bersama, serta sikap dan perilaku cinta tanah air yang bertanggung-jawab. Muatan materi yang terdapat dalam kurikulum PKn diharapkan mampu menanamkan kesadaran pada setiap individu untuk tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman kesadaran tersebut salah satu bentuknya dapat diwujudkan melalui pendidikan politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di dalamnya memuat materi pendidikan politik, seperti penyadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Harapannya pemberian materi tersebut dapat menjadi bekal bagi siswa supaya dapat menjadi warga negara yang baik dalam berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bermanfaat untuk membangun insan yang menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral, dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Namun demikian dalam proses pembelajarannya perlu memperhatikan pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan untuk memperkuat pembangunan watak, seperti penghargaan (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*)

sebagai warga negara demokratis dan taat hukum (*democratic and lawful*). Hal ini berarti pembentukan moralitas merupakan fokus yang perlu diwujudkan dalam pembelajaran.

2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai *Social Studies*

Social Studies merupakan nama atau istilah yang digunakan oleh lembaga pendidikan di negara lain terutama di negara-negara Barat. Barr, Barth, dan Shermis (1977) mengidentifikasi "*The Three Social Studies Traditions*, yaitu: (1) *Social Studies as Citizenship Transmission (Civic Education)*; (2) *Social Studies as Social Science*; (3) *Social Studies as Reflective Inquiry*. Tiga tradisi ini memiliki pengertian, tujuan, isi, dan metode masing-masing (Wahab dan Sapriya, 2012).

Social Studies as Citizenship Transmission. Tradisi pembelajaran yang paling tua dan biasa dipraktikkan oleh para guru. Tujuan transmisi kewarganegaraan adalah agar peserta didik mempelajari dan meyakini konsep kewarganegaraan yang diajarkan dengan cara guru menyajikan asumsi-asumsi, kepercayaan-kepercayaan, dan harapan-harapan tentang masyarakatnya.

Social Studies Taught as Social Science. Tradisi ini awalnya dikembangkan oleh *Social Science Education Consortium*, yang bertujuan agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perlengkapan disiplin ilmu sosial sehingga mereka akan menjadi warga negara yang efektif. Isi dari *social studies* sebagai *social science* terkait dengan masalah-masalah, isu-isu, dan topik-topik disiplin ilmu sosial masing-masing.

Social Studies Taught as Reflective Inquiry merupakan tradisi pembelajaran berdasarkan kedudukan filsafat yang berakar pada masa lalu. Tujuan *reflective inquiry* adalah kewarganegaraan didefinisikan sebagai pengambilan keputusan dalam konteks sosial-politik. Metode tersebut terkait dengan proses membuat keputusan dan mendorong peserta didik untuk menganalisis tentang apa saja yang terlibat dalam suatu keputusan.

Secara metodologis, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu ilmu merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi *Social Studies* yakni transmisi kewarganegaraan (*citizenship transmission*) seperti dikemukakan oleh Barr, Barth dan Shermis (1978). Saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai *citizenship education*, yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001).

Domain akademis yaitu berbagai pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler yaitu konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan formal dan non-formal.

Domain sosio kultural yaitu konsep dan praksis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Ketiga domain tersebut satu sama lain saling terkait dan diikat oleh konsepsi kebajikan dan budaya kewarganegaraan (*civic virtue* dan *civic culture*) yang mencakup penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), keyakinan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), dan kemampuan kewarganegaraan (*civic competence*) (CCE:1998).

b. Pancasila sebagai prinsip utama dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembelajaran erat kaitannya dengan proses belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan menyatakan bahwa belajar merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik (*good citizen*) yang tentu saja berbeda menurut konteks negara yang bersangkutan (Winarno, 2011). Untuk itu pada proses pembelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Oleh karenanya, terdapat tiga ihwal penting yang perlu senantiasa diingat (Kalidjernih & Winarno, 2019). *Pertama*, Pancasila tidak diperlakukan sekadar sebagai pengejawantahan ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua*, Pancasila selayaknya ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila berintikan pendidikan moral atau pendidikan karakter.

Dengan demikian proses pembelajaran Pancasila sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang demokratis tidak lagi menekankan pada kegiatan menghafal peraturan-peraturan, undang-undang, dan prosedur-prosedur tata negara, serta proses-proses politik yang hanya “berbasis tekstual”. Proses pembelajaran perlu memfokuskan pelbagai interaksi sosial dalam hubungan antara warga negara dan warga negara, warga negara dengan negara yang mengembangkan pluralisme dan kewarganegaraan yang dialogis dan partisipatoris.

c. Prinsip Dasar Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut pendapat Budimansyah (2002:8) prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif (*student active learning*), kelompok belajar kooperatif (*cooperative learning*), pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang reaktif (*reactive learning*). Selanjutnya keempat prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1) Prinsip Belajar Siswa Aktif

Model ini menganut prinsip belajar siswa aktif. Aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Dalam fase perencanaan aktivitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan teknik bursa ide (*brainstorming*). Setiap siswa boleh menyampaikan masalah yang menarik baginya, disamping tentu saja yang berkaitan dengan materi pelajaran. Setelah masalah terkumpul, siswa melakukan voting untuk memilih satu masalah untuk kajian kelas.

Dalam fase kegiatan lapangan, aktivitas siswa lebih tampak. Dengan berbagai teknik (misalnya dengan wawancara, pengamatan, kuesioner, dan lain-lain) mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi kajian kelas mereka. Untuk melengkapi data dan informasi tersebut, mereka mengambil foto, membuat sketsa, membuat kliping, bahkan ada kalanya mengabadikan peristiwa penting dalam video

2) Kelompok Belajar Kooperatif

Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerja sama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar siswa dan antar komponen-komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan lembaga terkait. Kerja sama antar siswa jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk bahan kajian bersama. Dengan komponen-komponen sekolah lainnya juga seringkali harus dilakukan kerjasama. Misalnya pada saat para siswa hendak mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah. Kasus seperti itu memerlukan kerjasama, walaupun dalam lingkup kecil dan sederhana. Hal serupa juga seringkali terjadi dengan pihak keluarga.

Orang tua perlu juga diberi pemahaman, manakala anaknya pulang agak terlambat dari sekolah karena melakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu. Sekali lagi, dari peristiwa ini pun tampak perlunya kerjasama antara sekolah dengan orang tua dalam upaya membangun kesepahaman. Kerja sama dengan lembaga terkait diperlukan pada saat para siswa merencanakan mengunjungi lembaga tertentu atau meninjau suatu kawasan yang menjadi tanggung jawab lembaga tertentu. Misalnya mengunjungi dinas perparkiran. Mengunjungi kantor bupati atau walikota untuk mengetahui kebijakan mengenai penertiban pedagang kaki lima. Mengamati dampak pembuangan limbah pabrik pada suatu kawasan tertentu, dan sebagainya. Kegiatan para siswa tentu saja perlu dibekali surat pengantar dari kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan sekolah.

3) Pembelajaran Partisipatorik

Prinsip dasar pembelajaran partisipatori adalah siswa belajar sambil melakoni (*learning by doing*). Salah satu bentuk pelakonan itu adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Sebab dalam tiap langkah model ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup berdemokrasi. Misalnya pada saat memilih masalah untuk kajian kelas memilih makna bahwa siswa dapat menghargai dan menerima pendapat yang didukung suara terbanyak. Pada saat berlangsungnya perdebatan, siswa belajar mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan kritik dan sebaliknya belajar menerima kritik, dengan tetap berkepala dingin. Proses ini mendukung adagium yang mengatakan bahwa “*democracy is not in heredity but learning*” (demokrasi itu tidak diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami). Oleh karena itu, mengajarkan demokrasi itu harus dalam suasana yang demokratis (*teaching democracy in and for democracy*). Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan belajar sambil melakoni atau dengan kata lain harus menggunakan prinsip belajar partisipatori.

4) *Reactive Teaching*

Prinsip dari *reactive teaching* adalah menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Oleh karena itu, guru harus memahami kondisi siswa sehingga materi pembelajaran menarik, tidak membosankan. Guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk segera mengetahui apakah kegiatan pembelajaran sudah membosankan siswa jika hal ini terjadi, guru harus segera mencari cara untuk menanggulangnya. Inilah tipe guru yang reaktif itu. Ciri guru yang reaktif itu diantaranya sebagai berikut.

- a) Menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar.
- b) Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang sudah diketahui dan dipahami siswa.
- c) Berupa untuk membangkitkan motivasi belajar siswa dengan membuat materi pelajaran sebagai sesuatu hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan siswa.
- d) Mengenali materi atau metode pembelajaran yang membuat siswa bosan. Bila hal ini ditemui, ia segera menanggulangnya.

3. Prosedur Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Langkah Prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terstruktur, strategis, dan representatif sebagai berikut.

- a) Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkonsepkan *deep knowledge* dan *constructed knowledge*. Pada tingkat menengah pertama, pengembangan materi hendaknya dengan “*Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar moral, norma, prinsip, dan spirit Kewarganegaraan*”. Untuk tingkat menengah ke atas, pengembangan materi dilakukan dengan “*Mengamalkan dengan kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab, makna kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berkeadaban*” (Lampiran Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi pendidikan Dasar dan Menengah).
- b) Menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tuladha*), membangun kemauan (*ing madya mangun karsa*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*) (Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara).
- c) Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, antara lain dengan menyusun perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya dan menjadi lulusan yang kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan seperti yang tertuang pada Lampiran Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah berikut ini.

Tabel 4 Gradasi Indikator Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan

Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
Menerima	Mengingat	Mengamati
Menjalankan	Memahami	Menanya
Menghargai	Menerapkan	Mencoba
Menghayati	Menganalisis	Menalar
Mengamalkan	Mengevaluasi	Menyaji
	-	Mencipta

- d) Memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter yang bersumberkan nilai dan moral Pancasila sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pengembangan kepribadian.

4. Metode Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Metode memiliki peranan yang penting dalam upaya mendukung tercapainya hasil belajar yang diinginkan. Secara pedagogis metode pembelajaran terbagi atas 3 (tiga) strategi (Uno, 2014) yaitu (1). Strategi Pengorganisasian: sebagai langkah untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lainnya. (2). Strategi Penyampaian: sebagai langkah untuk mendapatkan respons siswa dengan menata interaksi dengan baik. (3). Strategi Pengelolaan: langkah untuk menyiapkan strategi mengelola kelas. Dengan demikian maka hakikat metode pembelajaran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif, dan relevan.

Strategi tersebut harus didukung dengan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dilihat dari segi pedagogis dan filosofinya, metode yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus yang berorientasi pada misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dan pembangunan nilai atau karakter agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

Metode mengajar *civics* terkesan doktriner sehingga perlu adanya pencerahan atau perbaikan dengan berorientasi mengajar dan mendorong partisipasi peserta didik aktif, mempunyai sifat *inquiry*, dan pendekatan pemecahan masalah (Somantri, 1976). Metode tersebut secara terencana, dan terukur harus dilaksanakan di dalam proses pembelajaran *civics* sebagai upaya menghindari penyakit pembelajaran tradisional yang cenderung hafalan, isi buku yang sangat dipengaruhi oleh *verbalisme*, indoktrinasi, *ground covering technique*, dan yang sejenisnya adalah yang paling gampang, serta kurangnya kegiatan-kegiatan penulisan ilmiah mengenai metode menyebabkan penyebaran prinsip-prinsip metode yang tercantum dalam rencana pembelajaran akan sulit untuk dilaksanakan.

Dalam proses pembelajaran *civics* atau pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan sesuai dengan pendekatan *field psychology* yaitu strategi pembelajaran yang mengkombinasikan antara inkuiri dengan ekspositori. Melalui pendekatan *inquiry* peserta didik dapat termotivasi untuk belajar secara kontekstual sesuai dengan gejala-gejala/fenomena kewarganegaraan yang sedang terjadi yang kemudian guru bersama peserta didik mencari solusi atau jawabannya. Sedangkan dengan pendekatan ekspositori maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih bermakna dengan penyampaian materi secara optimal melalui materi-materi yang faktual dan aktual.

Metode yang dianggap paling cocok untuk memfasilitasi keperluan strategi dan metode belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan antara lain.

- a) Metode inkuiri digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Metode tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Adapun langkah-langkahnya mencakup: perumusan masalah, perumusan hipotesis, konseptualisasi, pengumpulan data, pengujian dan analisis data, menguji hipotesis serta pada akhirnya akan memulai inkuiri lagi ((Wahab dan Sapriya, 2011).

- b) Portofolio merupakan kumpulan informasi/data yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas peserta didik berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta grafik photography, dan karya seni asli. Bahan-bahan tersebut menggambarkan:
- (1) Hal-hal yang telah dipelajari peserta didik berkenaan dengan suatu masalah yang dipilih;
 - (2) Hal-hal yang telah dipelajari peserta didik berkenaan dengan alternatif-alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut;
 - (3) Kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat peserta didik untuk mengatasi masalah tersebut;
 - (4) Rencana tindakan yang telah dibuat peserta didik untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka usulkan.

Pembelajaran berbasis portofolio mengajak peserta didik untuk bekerjasama dengan teman-temannya di kelas dan dengan bantuan guru agar tercapai tugas-tugas pembelajaran berikut.

- (1) Mengidentifikasi masalah yang akan dikaji ;
- (2) Mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji ;
- (3) Mengkaji pemecahan masalah ;
- (4) Membuat kebijakan publik ;
- (5) Membuat rencana tindakan.

Modul Belajar Mandiri

Dalam usaha mencapai tugas-tugas pembelajaran ini ditempuh melalui 6 (enam) tahap kegiatan sebagai berikut.

- Tahap I : Mengidentifikasi masalah kebijakan publik di masyarakat
- Tahap II : Memilih satu masalah untuk kajian kelas
- Tahap III : Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas
- Tahap IV : Membuat portofolio kelas
- Tahap V : Menyajikan portofolio
- Tahap VI : Refleksi terhadap pengamatan belajar dalam pembelajaran berbasis portofolio dengan cara kelas dibagi dalam empat kelompok, dan setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas.

D. Rangkuman

1. Perubahan Kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 terkait mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, antara lain: (1) secara substansial, Pendidikan Kewarganegaraan terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren) (Permendikbud No.58, 2014 : 221). Dengan demikian guna mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
2. Secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik (*good citizen*) yang tentu saja berbeda menurut konteks negara yang bersangkutan (Winarno, 2011). Untuk itu pada proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Oleh karenanya, terdapat tiga ihwal penting yang perlu senantiasa diingat (Kalidjernih & Winarno, 2019). *Pertama*, Pancasila tidak diperlakukan sekadar sebagai pengejawantahan ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua*, Pancasila selayaknya ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila berintikan pendidikan moral atau pendidikan karakter.

3. Prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilakukan dengan terstruktur, strategis, dan representatif.
4. Secara pedagogis metode pembelajaran terbagi atas 3 (tiga) strategi (Uno, 2014) yaitu (1). Strategi Pengorganisasian: sebagai langkah untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lainnya. (2). Strategi Penyampaian: sebagai langkah untuk mendapatkan respons siswa dengan menata interaksi dengan baik. (3). Strategi Pengelolaan: langkah untuk menyiapkan strategi mengelola kelas. Dengan demikian maka hakikat metode pembelajaran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif, dan relevan.

Pembelajaran 2. Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 2. Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 2. Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia
2. Menganalisis Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia
3. Menganalisis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
4. Menganalisis UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar

C. Uraian Materi

1. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaannya terpancar dalam empat pokok pikiran

yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara.

Pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan yang berfungsi sebagai dasar negara (dalam kesatuan organis) merupakan landasan dirumuskannya wawasan nusantara, dan pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara (dalam kesatuan organis) merupakan tujuan wawasan nusantara.

Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu tujuan berhubungan dengan segi keamanan dan segi kesejahteraan dan tujuan berhubungan dengan segi ketertiban dunia.

Berdasarkan landasan itu maka wawasan nusantara pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

a. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun berdasarkan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut sudah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia hingga sekarang (Alhaj, 2000:3). Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti pula bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan RI lainnya. Karena itulah melalui Ketetapan No. III/MPR/2000 dinyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan dan herarkhis peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 adalah:

- 1) Undang-Undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang/PERPU,
- 3) Peraturan pemerintah
- 4) Keputusan presiden
- 5) Peraturan daerah
- 6) Peraturan daerah lainnya.

Secara singkat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 antara lain menegaskan:

“.....,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat pula. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi Pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia

2) Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran

3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.

4) Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai.

b. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan-peraturan, mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.

Semua peraturan yang berlaku di Indonesia seharusnya bersumber pada Pancasila, dalam arti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus disebut Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat impératif (mengikat) bagi berikut ini:

- Penyelenggara negara.
- Lembaga kenegaraan.
- Lembaga kemasyarakatan.
- Warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum sering disebut sebagai dasar filsafat atau ideologi negara. Dalam pengertiannya ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik tertulis atau UUD maupun tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran

Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, Pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila.

Namun demikian dalam perjalanan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan baru yang muncul di tanah air khususnya masalah korupsi, nepotisme, dan masuknya budaya dari luar yang berdampak pada perubahan budaya dalam

masyarakat. Perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan baru masyarakat yang tentu saja membawa konsekuensi baru dari segi hukum di Indonesia.

Maka hukum di Indonesia juga terus mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Masalah terorisme dan organisasi kejahatan internasional menjadikan masalah baru bagi hukum kita untuk menanggulangi, disinilah permasalahan baru selalu muncul dan Pancasila harus tetap menjadi pijakan bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan hukum.

2. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang tidak bisa bantah sebagai suatu bentuk perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak masyarakat Indonesia ada, mulai memproklamasikan kemerdekaannya, hingga saat sekarang ini dalam menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini secara tegas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang bunyinya "...membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

a. Pengertian dan fungsi ideologi.

1) Pengertian Ideologi

Istilah Ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan di Perancis, kemudian dikembangkan oleh Karl Marx, yang menggunakan istilah ini untuk mengembangkan pemikirannya di bidang sosial, politik maupun ekonomi

Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham (Kaelan, 2003),

Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi adalah sistem dasar seseorang/sekelompok masyarakat tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. maka artinya ideologi adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun sosial. Jadi termasuk kehidupan bernegara (Heuken, 1991:122)

Dengan demikian makna dari ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri: (a) mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, (b) oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban (Kaelan, 2003).

Ideologi merupakan seperangkat ide asasi, bukan sembarangan ide atau pengertian melainkan ide pokok, ide yang fundamental, yang mendasar, yang menyangkut hakikat manusia. Ideologi merupakan prinsip fundamental sebagai prinsip dinamika, sebab menjadi pedoman dan cita-cita hidup, terutama dalam perjuangan.

2) Fungsi ideologi

Fungsi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah : (a) sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara

individual, (b) membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor kehidupan masyarakat, (c) memberikan wawasan umum mengenai eksistensi manusia, masyarakat dan berbagai institusi yang ada dalam masyarakat, (d) melengkapi struktur kognitif manusia, (e) menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai pertimbangan dan tindakan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, (f) sebagai sarana untuk mengendalikan konflik (fungsi integratif), (g) sebagai lensa dan cermin bagi individu untuk melihat dunia dan dirinya, serta sebagai jendela agar orang lain bisa melihat dirinya, (h) sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan individu maupun kolektif, memberikan bekal wawasan mengenai misi dan tujuan, dan sekaligus mampu menghasilkan komitmen untuk bertindak.

b. Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka.

Sebelum membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka, terlebih dahulu memahami pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup.

Hal ini dapat dilihat dalam uraian mengenai ideologi yang dikemukakan oleh Ward. Ia menyimpulkan bahwa dewasa ini ada empat ideologi yang sangat berpengaruh, yaitu Liberalisme, Sosialisme, Komunisme dan Fasisme (Ward, 1986). Diantara ideologi-ideologi itu selalu ada variasi dalam rangka penempatannya pada kehidupan yang nyata.

Oleh karena itu, ideologi itu dicetuskan dalam suatu saat dan kemudian diterapkan pada kehidupan nyata dalam sosio-budaya di antara negara-negara yang berkepentingan, maka dapat terjadi bahwa ideologi itu akan ditafsirkan oleh pengikut ideologi itu. Hal ini berkenaan dengan kenyataan perkembangan masyarakat yang memerlukan penguraian antara ide dan kenyataan. Ada kemungkinan kalau ideologi itu tidak ditafsirkan atau disesuaikan dengan keadaan yang baru, maka ideologi itu akan steril. Akibatnya tidak memuaskan banyak pihak, sehingga diganti oleh ideologi lainnya (Departemen Dalam Negeri, 1978:14). Dengan adanya perbedaan penafsiran kemudian dapat terjadi perpecahan antara penganut ideologi itu. Di satu pihak ada yang menyebut dirinya sebagai pendukung ideologi semula dan pihak lain pendukung reformasi. Penafsiran terhadap ideologi tergantung pada kenyataan kekuatan politik yang ada. Bila penafsiran yang satu mempunyai pengikut yang kuat, maka tafsirannya

itulah yang dianggap benar dan yang lainnya salah. Tinjauan histories menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap ideologi komunisme antara Lenin dan Berenstein (1919), antara Stalin dan Trotzky (1940). Perbedaan penafsiran ini mengakibatkan pertentangan dan pertumpahan darah. Demikian pula dengan penafsiran yang dilakukan oleh Gorbachev (1990) yang kemudian mengakibatkan ambruknya Uni Soviet (akhir 1991).

Pengertian ideologi terbuka dan tertutup berkaitan erat dengan penafsiran para pendukung ideologi itu sendiri. Bila pendukung ideologi itu menafsirkan, bahwa ideologinya dapat berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan masyarakat atau lingkungan sekitarnya, maka ideologi itu dapat disebut ideologi terbuka. Ideologi tertutup mempunyai pengertian, bahwa pendukung ideologi itu merasa sudah punya seluruh jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilaksanakan oleh pendukung ideologi itu hanyalah melaksanakan secara dogmatic (Moerdiono, 1989:399-400).

Berdasarkan penafsiran ini, maka Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar (Soerjanto, 1989:12). Acuan Dasar Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki acuan dasar berupa Pembukaan UUD 1945 telah mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan UUD 1945, pada Romawi VI menyebutkan antara lain sebagai berikut:

“... maka telah cukup kalau UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.”

(UUD dan Amandemennya, 2000:19) Penjelasan di atas perlu dikaitkan dengan penjelasan di bawah ini:

“Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah...”. (UUD 45 dan Amandemennya, 2000:19)

Jadi, yang paling penting ialah semangat UUD 1945, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-Undang”. (Panyarikan, dkk, 1993/1994:18).

Ketentuan-ketentuan di atas tersebut merupakan acuan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kajian terhadap ketentuan-ketentuan di atas itu dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pembukaan UUD 1945 membedakan antara hukum dasar tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dengan undang-undang yang memuat aturan penyelenggaraannya;
- 2) Hanya aturan-aturan pokok saja yang harus ditetapkan dalam UUD akan dapat mengantisipasi dinamika masyarakat dan negara Indonesia; Pembukaan UUD menegaskan, bahwa yang paling penting dalam hal jalannya negara adalah semangat dari penyelenggara negara atau pemimpin pemerintahan, sebab semangat itu hidup atau dinamis. Di sini terlihat, bahwa faktor manusia dengan semangat yang baik sangat menentukan jalannya negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai ideologi terbuka termuat pada TAP No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional Bab IV arahan kebijakan point 2 dinyatakan: “Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan

membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan”.

c. Implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka tampaknya telah diterima oleh masyarakat kita (Soerjanto, dalam Moerdiono, 1992:41). Implementasi penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilaksanakan terhadap fungsi Pancasila dengan tinjauan historis, kultural dan politis (Panyarikan, dkk, 1993/1994:15).

Tinjauan histories, menampilkan Pancasila merupakan pencerminan puncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan Bangsa Indonesia dengan menggunakan organisasi modern yang diawali oleh Budi Utomo 20 Mei 1908 dan kemudian disusul oleh organisasi lainnya dalam rangka melepaskan diri dari penjajah. Perjuangan ini jelas memperlihatkan dinamika bangsa Indonesia dan ini memberikan corak khas kepada Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang mendambakan kemerdekaan dan kemandirian (Soerjanto, 1989:5). Tinjauan *cultural*, menempatkan nilai-nilai Pancasila yang pada hakikatnya bertumpu pada budaya bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berkat jasa para pendiri negara yang dengan daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pegangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya dalam masa yang akan datang.

Daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang dari para pendiri negara dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 dan 32, pasal 18 UUD 1945.

Dalam pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. (UUD 1945 hasil amandemen)

Nilai-nilai ini sebagian diangkat dari khasanah budaya bangsa di daerah-daerah melalui pasal 18 UUD 1945; dan sebagian lagi berdasar peluang yang dimungkinkan oleh pasal 32 UUD 1945 dengan mengakulturasi kebudayaan bangsa dengan kebudayaan asing (Moerdiono, 1992:411)

Berdasarkan tinjauan politis ini, maka persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu keharusan. Nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah nilai fundamental Pancasila. Wujudnya dalam kehidupan bernegara dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*”.

Negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Di samping pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila seperti telah disebutkan di atas, maka pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila suatu keharusan pula. Hal ini disebabkan pembentukan UUD membatasi nilai-nilai fundamental Pancasila itu pada “aturan-aturan pokok” saja. Sebagaimana dinyatakan Moerdiono, pendalaman nilai-nilai instrumental Pancasila antara lain dalam bentuk wawasan, doktrin, kebijakan, strategi (Moerdiono, 1992:411-413). Wawasan di sini dimaksudkan, bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila harus dipandang dari keseluruhan kepribadian terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan demikian sifatnya adalah subjektif.

Doktrin di sini dimaksudkan bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila didalami melalui doktrin, yakni suatu pedoman untuk bertindak, ajaran yang sifatnya kaku (Panyarikan, dkk, 1993/1994:16).

Sedangkan kebijakan di sini dimaksudkan adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang (pemimpin pemerintahan/penyelenggara negara) dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, berdasarkan wawasan atau doktrin yang telah ditetapkan. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan.

Untuk mewujudkan cita-cita dari sekelompok masyarakat bangsa (ideologi) dibentuklah suatu kekuatan bersama dalam suatu organisasi (negara) atau

kekuatan sosial politik. Mereka terikat oleh suatu keyakinan bahwa ideologi yang mereka anut dianggap benar dan baik dalam rangka mencapai tujuan lahiriah dan batiniah. Ideologi bangsa Indonesia yang diyakini akan membawa kebaikan adalah Pancasila.

Oleh karena itu, ideologi Pancasila yang diyakini tersebut terus diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat yaitu bangsa Indonesia, karena ideologi yang mereka anut dianggap membawa kebenaran dan nilai-nilai luhur. Nilai keyakinan yang terkandung di dalam ajaran ideologi itu disebut "*nilai dasar*" (*basic value, weltanschauung; grundnorm*) dan nilai-nilai itulah yang menjadi asas perjuangan, bahkan mampu memberi motivasi kuat; mampu menggugah dan memberi semangat untuk bangkit dan membina diri. Tidak jarang mampu mendobrak dan menghancurkan setiap rintangan yang mereka hadapi dalam upaya memperjuangkan ideologi yang mereka anut.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

a. Pengertian Pandangan Hidup

Pada hakikatnya Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran sekelompok orang seperti ideologi lainnya, namun Pancasila diambil dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan kata lain unsur-unsur yang terkandung dalam Pancasila berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri.

Setiap individu (manusia) memiliki pandangan hidup yang bersifat kodrat dengan tingkatan yang berbeda-beda untuk menentukan masa depan individu tersebut. Arti pandangan hidup itu sendiri adalah pemikiran atau pendapat yang dijadikan pedoman, pegangan atau sebagai arahan yang mencerminkan citra diri seseorang, karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita dan aspirasinya. Pandangan hidup memiliki fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan sesamanya, lingkungannya dan dengan Tuhan. pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga menghasilkan pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya.

Klasifikasi pandangan hidup berdasarkan asalnya ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan yang mutlak kebenarannya.
- 2) Pandangan hidup yang berupa ideology yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang ada.
- 3) Pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan yang relatif kebenarannya.

b. Arti Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur merupakan suatu tolak ukur yang berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya mendasar dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapai. Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri.

Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan diri pribadi, antar manusia lainnya, serta alam sekitarnya. Sebagai makhluk sosial manusia tak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Manusia hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas secara berturut-turut dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan negara yang merupakan lembaga-lembaga masyarakat yang utama

yang dapat mewujudkan pandangan hidupnya. dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya bersumber pada pandangan hidupnya. Dalam proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan menjadi pandangan hidup Negara.

Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai Ideologi Negara. Dalam kehidupan modern antara pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Dalam negara Pancasila pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional, yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara juga terjadi pada pandangan hidup pancasila. Sebelum pancasila dirumuskan menjadi dasar Negara dan ideologi negara, nilai-nilainya sudah terdapat dalam bangsa Indonesia dalam adat istiadat, dalam budaya serta dalam agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religi. Dengan suatu pandangan hidup yang diyakininya bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya dalam segala aspek seperti masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, hankam dan persoalan lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung didalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan.

Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian, pandangan hidup pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Pancasila Sebagai suatu filsafat Negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, pada hakikatnya sila-sila pancasila merupakan suatu kesatuan. Setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemuanya merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, nilai persatuan Indonesia nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Karena juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut adalah:

- 1) Nilai dan jiwa ketuhanan-keagamaan
- 2) Nilai dan jiwa kemanusiaan
- 3) Nilai dan jiwa Persatuan
- 4) Nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi
- 5) Nilai dan jiwa Keadilan sosial

Ini artinya, semua tindakan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Segala sesuatu yang dilakukan sehari-hari harus sesuai dengan nilai Pancasila guna meraih cita-cita bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki kedudukan tertentu untuk Tanah Air. Salah satunya adalah kedudukan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan masalah negara. Lebih lengkapnya, berikut kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu:

1) Petunjuk Menyelesaikan Masalah

Selain menjadi pedoman untuk berperilaku, Pancasila juga menjadi petunjuk untuk menyelesaikan masalah atau konflik di Indonesia. Baik konflik budaya, sosial, ekonomi, maupun politik.

2) Pembangunan Karakter

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat dijadikan pandangan hidup serta pembangunan karakter. Dengan kata lain, masyarakat diharuskan memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma Pancasila.

3) Pemersatu Bangsa

Pancasila memiliki kedudukan sebagai alat pemersatu bangsa. Kehadiran Pancasila telah menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam ras, suku, dan budaya. Tanpa kehadiran Pancasila, masyarakat tidak akan bisa bersatu sebagai nusa dan bangsa seperti sekarang.

Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertindak laku, berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, adil, jujur, bohong, dan sebagainya. Dengan demikian membahas Pancasila sebagai pandangan hidup akan memasuki domain etika, masalah moral yang menjadi kepedulian manusia sepanjang masa, membahas hal ihwal yang seyakinya dikerjakan dan yang seyakinya dihindari.

4. UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar

a. Proses Terbentuknya UUD Negara RI Tahun 1945

Persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung antara 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 10 Juli 1945 dilakukan perumusan akhir isi dasar negara. Pada persidangan tersebut juga dibahas Rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk soal pembukaannya/mukadimah. Pembahasan tersebut dilakukan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian, keesokan harinya, tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang

Dasar dengan suara bulat menyetujui isi Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta.

Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya kepada seluruh anggota BPUPKI. Dalam kesempatan tersebut, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia melaporkan tiga hal yang dihasilkan oleh panitia, yaitu:

- 1) Pernyataan Indonesia Merdeka yang rumusannya diambil dari tiga alinea pertama Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang.
- 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar yang rumusannya diambil dari seluruh isi Piagam Jakarta.
- 3) Undang-Undang Dasar beserta batang tubuhnya.

Seluruh anggota BPUPKI menerima dengan bulat hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Setelah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka selesailah tugas dari BPUPKI. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 1945 badan tersebut dibubarkan. Kemudian, Pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Zyunby Inkai*. Untuk keperluan pembentukan panitia tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, Ir Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan dr. Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Saigon untuk memenuhi panggilan Jenderal Besar Terauchi. Dalam pertemuan tersebut Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua dan dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai anggota. PPKI mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 Orang.

Setelah pertemuan di Saigon terjadi dua peristiwa yang sangat bersejarah dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. *Pertama*, tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat. *Kedua*, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dengan agenda utama mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan pembukaannya serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam proses pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul, Mohammad Hatta terlebih dahulu

mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambuli, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Mohammad Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Mohammad Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretinya “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan “Yang Maha Esa”. Pada akhirnya semua anggota PPKI menyepakati rancangan Hukum Dasar beserta pembukaannya disahkan menjadi hukum dasar tertulis yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalam pembukaannya terdapat sila-sila Pancasila.

UUD Negara RI Tahun 1945 haruslah dipahami tidak terpisah dari sistem nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Bahkan, di samping UUD 1945 dalam pengertian konstitusi tertulis, ada pula konstitusi dalam arti yang tidak tertulis dalam naskah UUD 1945, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam kenyataan hidup bangsa, tercakup juga ke dalam pengertian konstitusi dalam pengertian luas. Oleh karena itu, dapat dikembangkan pengertian bahwa Pancasila tidak dapat lagi dipisahkan dari UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 dapat tumbuh (*evolving*) sesuai dengan kebutuhan zamannya, tetapi keduanya tetap tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk ini, penting dikembangkan pemahaman bahwa UUD 1945 ada roh, *‘the spirit’*, yaitu Pancasila. Orang tidak dapat dan tidak boleh memahami pasal-pasal UUD 1945 terlepas dari rohnya atau dari spiritnya, yaitu kelima nilai Pancasila itu, sebaliknya, wacana tentang Pancasila sebaliknya juga tidak lagi dilihat dan dipandang secara berdiri sendiri tanpa penjabarannya dalam haluan-haluan

negara (*states policies*) sebagaimana yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945.

Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

b. Periode Berlakunya UUD Negara RI Tahun 1945

1) Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.

2) Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.

3) Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai

lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia.

4) Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

- a) Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
- b) MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

5) Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:

- a) Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
- b) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.
- 6) Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

7) Periode Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (*staat structuur*) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

Tabel 5 Perubahan UUD 1945

Amandemen	Sidang Penetapan	Tahun
Perubahan Pertama	Sidang Umum MPR 1999	14 s.d 21 Oktober 1999
Perubahan Kedua	Sidang Tahunan MPR 2000	7 s.d 18 Agustus 2000
Perubahan Ketiga	Sidang Tahunan MPR 2001	1 s.d 9 November 2001
Perubahan Keempat	Sidang Tahunan MPR 2002	1 s.d 11 Agustus 2002

D. Rangkuman

1. Pancasila juga disebut sebagai falsafah negara. Pengertian ini menjadikan suatu dasar nilai norma untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundangan termasuk proses reformasi, dijabarkan dalam nilai Pancasila.

Dengan begitu, pancasila sebagai dasar negara juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. pancasila tercantum ke dalam ketentuan tertinggi, yakni pembukaan UUD 1945.

2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang tidak bisa bantah sebagai suatu bentuk perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak masyarakat Indonesia ada, mulai memproklamkan kemerdekaannya, hingga saat sekarang ini dalam menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.
3. Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup didunia. Pendapat atau pertimbangan itu hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya.

Klasifikasi pandangan hidup berdasarkan asalnya ada beberapa macam, yaitu:

- c. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan yang mutlak kebenarannya.
- d. Pandangan hidup yang berupa ideology yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang ada.
- e. Pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan yang relatif kebenarannya.

4. UUD Negara RI Tahun 1945 haruslah dipahami tidak terpisah dari sistem nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Bahkan, di samping UUD 1945 dalam pengertian konstitusi tertulis, ada pula konstitusi dalam arti yang tidak tertulis dalam naskah UUD 1945, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam kenyataan hidup bangsa, tercakup juga ke dalam pengertian konstitusi dalam pengertian luas. Oleh karena itu, dapat dikembangkan pengertian bahwa Pancasila tidak dapat lagi dipisahkan dari UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 dapat tumbuh (*evolving*) sesuai dengan kebutuhan zamannya, tetapi keduanya tetap tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk ini, penting dikembangkan pemahaman bahwa UUD 1945 ada roh, *'the spirit'*, yaitu Pancasila. Orang tidak dapat dan tidak boleh memahami pasal-pasal UUD 1945 terlepas dari rohnya atau dari spiritnya, yaitu kelima nilai Pancasila itu, sebaliknya, wacana tentang Pancasila sebaliknya juga tidak lagi dilihat dan dipandang secara berdiri sendiri tanpa penjabarannya dalam haluan-haluan negara (*states policies*) sebagaimana yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945.

Pembelajaran 3. Penerapan Hak dan Kewajiban serta Norma Pancasila

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 3. Penerapan Hak dan Kewajiban serta Norma Pancasila, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis penerapan hak dan kewajiban serta Norma Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 3. Penerapan Hak dan Kewajiban serta Norma Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan pengertian warga negara
2. Menjelaskan karakteristik warga negara
3. Menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara
4. Menganalisis isu kewarganegaraan dalam isu lokal dan nasional
5. Menjelaskan norma-norma Pancasila
6. Menganalisis isu-isu penerapan norma Pancasila dalam kehidupan

C. Uraian Materi

1. Pengertian Warga negara

Istilah “warga negara” dalam konteks kosa kata bahasa Indonesia merujuk pada terjemahan kata *citizen* dalam bahasa Inggris atau *citoyen* dalam bahasa

Perancis. Berawal dari konsep *citizen* inilah kita bisa memberikan pemaknaan yang luas mengenai warga negara. Dengan mengkaji makna *citizen* nantinya akan dapat diketahui bahwa istilah “warga negara” sesungguhnya belum cukup untuk mewakili konsep *citizen*.

Istilah *citizen* secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin yaitu kata “*civis*” atau “*civitas*” sebagai anggota atau warga suatu *city-state*. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan “*citoyen*” yang bermakna warga dalam “*cite*” (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. Warga dan kota adalah suatu kesatuan yang bila ditelusuri secara historis bermula pada masa Yunani Kuno, di mana warga adalah anggota dari suatu *polis* (negara kota). Di Yunani, warga dari *polis* dinamakan *polites*, sedangkan di masa Romawi warga dari *republic* disebut *civitas* atau *sivitas*. *Citizen* dalam *polis* merujuk pada laki-laki dewasa yang memiliki hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Di Luar *polites* atau *civis* adalah sebagai subyek yang harus tunduk pada hukum. Mereka adalah wanita, anak-anak, budak dan pendatang yang tidak memiliki hak berpartisipasi sebagaimana *citizen*. Dengan demikian konsep *politik* (Yunani/Greek), *civitas* atau *civitas* (Romawi-Latin), *citoyen* (Perancis), dan *citizen* (Inggris) kurang lebih bermakna sama yaitu menunjuk pada warga atau penghuni kota yang pada masa lalu merupakan komunitas politik. Jadi konsep warga bukanlah hal baru, ia telah muncul sejak Yunani Kuno yang dianggap tempat asalnya demokrasi, namun konsep warga, politic, citizen masih amat terbatas tidak mencakup seluruh penghuni polis.

a. Siapakah warga negara Indonesia?

Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 26 dimaksudkan: “*Warga negara adalah Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara*”. Selanjutnya dalam pasal 1 UU Nomor 22/1958, dan dinyatakan juga dalam UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Warga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kemajuan dan bahkan

kemunduran sebuah bangsa. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih Kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Warga Negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud rang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab, dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai Tanah Airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Dari sudut hubungan antara negara dan warga negara, Koerniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan konsep anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Ketentuan tentang warga negara Indonesia selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain

sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

- 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- 3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; ketentuan ini berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya.
- 4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; ketentuan ini berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya.
- 5) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- 6) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- 7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- 8) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- 9) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- 10) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- 11) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

- 12) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya. m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan Kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Di samping itu, ditentukan pula bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

- 1) anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia; dan
- 2) anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia (Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2006). Karena dua ketentuan di atas, maka akan berakibat anak berkewarganegaraan ganda, karena itu, maka setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu Kewarganegaraannya.

b. Azas-azas Kewarganegaraan

1) *Azas ius-sanguinis dan azas ius-soli*

Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Terkait dengan syarat-syarat menjadi warga negara dalam ilmu tata negara dikenal adanya dua azas Kewarganegaraan, yaitu azas *ius-sanguinis* dan *ius-soli*. Azas *ius-soli* adalah azas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan tempat kelahirannya di negara A tersebut. Sedangkan *ius-sanguinis* adalah azas keturunan atau hubungan darah, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang

Modul Belajar Mandiri

tuanya. Seseorang adalah warga negara B karena orang tuanya adalah warga negara B.

2) *Bipatride* dan *Apatride*

Dalam hubungan antar negara seseorang dapat pindah tempat dan berdomisili di negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negara lain melahirkan anak, maka status kewarganegaraan anak ini tergantung pada azas yang berlaku di negara tempat kelahirannya dan yang berlaku di negara orang tuanya. Perbedaan azas yang dianut oleh negara lain, misalnya negara A menganut azas *ius-sanguinis* sedangkan negara B menganut azas *ius-soli*, hal ini dapat menimbulkan status *bipatride* atau *apatride* pada anak dari orang tua yang bermigrasi di antara kedua negara tersebut.

Bipatride (dwi Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu.

Misalnya, Adi dan Ani adalah suami istri yang berstatus warga negara A, namun mereka berdomisili di negara B. Negara A menganut azas *ius-sanguinis* dan negara B menganut azas *ius-soli*. Kemudian lahir anak mereka, Dani. Menurut negara A yang menganut azas *ius-sanguinis*, Dani adalah warganegaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara B yang menganut azas *ius-soli*, Dani juga warganegaranya, karena tempat kelahirannya ada di negara B. Dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau *bipatride*.

Sedangkan *Apatride* (tanpa Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara mana pun.

Misalnya, Agus dan Ira adalah suami istri yang berstatus warganegara B yang berstatus *ius-soli*. Mereka berdomisil di negara A yang berstatus *ius-sanguinis*. Kemudian lahirlah anak mereka, Budi. Menurut negara A, Budi tidak diakui sebagai warga negara karena orang tuanya bukan warganegara, begitu pula menurut negara B. Budi tidak diakui sebagai sebagai warga negaranya. Begitu pula menurut negara B karena lahir di wilayah negara lain. Dengan demikian Budi tidak mempunyai kewarganegaraan atau azas atau *apatride*.

2. Karakteristik Warga negara

Karakteristik warga negara yang digambarkan para ahli dan filosof menyiratkan bahwa karakteristik warga negara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial politik, latar belakang, institusi di mana dia hidup. Karakteristik warga negara yang baik menurut Aristotels adalah adanya "*civic virtue*" (keutamaan sipil) dalam dirinya. Menurutnya ada empat komponen *civic virtue* yaitu (1) *temperance* (kesederhanaan) termasuk *self control* dan *avoidance of extremes*; (2) *justice* (keadilan); (3) *courage* (keberanian atau keteguhan) termasuk *patriotism* dan (4) *wisdom or prudence* (kebijaksanaan atau kesopanan) termasuk *the capacity for judgement* (Heater, 2004). Warga negara yang memiliki kualifikasi demikian akan menjadi warga negara yang baik. Dia akan mampu memerintah secara baik dan juga ia dapat diperintah secara baik pula. Sampai di situ akhirnya ia menyatakan warga negara ada yang *good citizen* dan *bad citizen*.

Cogan & Derricott (1998) mengidentifikasi perlunya warga negara memiliki delapan (8) karakteristik yang dipandang sebagai cerminan warga negara ideal abad 21. Kedelapan karakteristik warga negara tersebut adalah:

- a. *The ability to look at and approach problem as a member of global society* (kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global)
- b. *The ability to work others in a cooperative way and to take responsibility for one's ruler/duties within society* (kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat)
- c. *The ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences* (kemampuan memahami, menerima, menghargai, dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya).
- d. *The capacity to think in a critical and systematic way* (kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis)
- e. *The willingness to resolve conflict in a non violent manner* (keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan)

- f. *The willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment* (keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan?)
- g. *The ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg. rights of women, ethnic minorities and)* (Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain)
- h. *The willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels* (keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional).

Rekomendasi Cogan & Derricott tersebut dilatarbelakangi pemikiran bahwa dalam satu dunia modern yang semakin saling berhubungan di mana persoalan-persoalan yang mempengaruhi kehidupan orang bersifat global dan oleh karena itu, bersifat antarbudaya, konsep kewarganegaraan sendiri menjadi lebih kompleks. Kompleksitas ini mengharuskan bahwa semua warga negara memiliki serangkaian sifat tertentu yang memungkinkan berjalan dengan baik di tahun-tahun mendatang. Kewarganegaraan yang dipahami sebagai keanggotaan di dalam satu dunia global yang saling berhubungan menekankan pada kita untuk mendefinisikan diri sendiri pada satu konteks yang lebih luas, untuk mengembangkan konsep identitas warga negara kita untuk dimasukkan ke dalam identitas global, seperti identitas lokal, negara, dan nasional.

Senada dengan karakter di atas, Douglas dalam *Global Citizenship* (2002) memandang warga negara global sebagai orang yang:

- a. Menyadari dunia secara luas dan mempunyai perasaan sendiri sebagai warga dunia.
- b. Pengakuan terhadap nilai-nilai keberagaman.
- c. Memiliki satu pemahaman bagaimana dunia bekerja secara ekonomis, politis, sosial, kultural, teknologi, dan lingkungan.
- d. Menolak ketidakadilan sosial.
- e. Berpartisipasi dan berperan luas dalam masyarakat mulai tingkat lokal sampai global

- f. Memiliki kemauan untuk bertindak dan membuat dunia sebagai suatu tempat yang patut
- g. Bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan mereka

Karakter warga ideal, warga global seperti dicontohkan di atas telah berkembang jauh dari pengkarakteran warga negara di masa sebelumnya. Konsep warga negara amat bervariasi dari suatu konstitusi ke konstitusi, dan perbedaan konstitusi menentukan perbedaan tipe-tipe warga negara.

Mengikuti jalan pemikiran tersebut, dapatlah diketahui bagaimana perihal dan kriteria dari warga negara Indonesia dengan cara melihat rumusnya dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Melalui dokumen formal kenegaraan sekarang ini kita dapat mengetahui seperangkat kriteria dan karakter manusia Indonesia atau warga negara Indonesia yang hendak dicapai. Dalam pembukaan UUD 1945 diciptakan terwujudnya bangsa (manusia dan masyarakat) Indonesia yang *merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur*.

Salah satu tugas nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa atau dengan kata lain ingin mewujudkan bangsa yang cerdas. Sedangkan tentang kriteria manusia Indonesia yang baik adalah: *"... manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"* (pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Penjelasan pasal 37 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yaitu *"... manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air"*. Dalam Tap MPR NO VII/MPR/2001 yang dinyatakan masih berlaku terdapat visi Indonesia masa depan. Dalam visi Indonesia masa depan tersebut karakter bangsa telah diidealkan adalah terwujudnya bangsa yang *religius, manusiawi, adil, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara*. Bangsa atau masyarakat yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani di Indonesia (Hamdan Mansoer: 2005)

3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga negara

Salah satu kepemilikan yang melekat dalam diri identitas seorang warga adalah hak dan kewajibannya secara *resiprokalitas*. Artinya ia memiliki hubungan timbal balik dengan komunitasnya yaitu hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Seorang warga memiliki hak dan kewajiban terhadap komunitasnya, demikian pula sebaliknya komunitas memiliki hak dan kewajiban terhadap anggota.

Hak dan kewajiban warga negara muncul sebagai akibat adanya hubungan warga negara dan negara. Hubungan antara warga negara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan, dan kebudayaan (Cholisin, 2007). Dari perspektif hukum didasarkan konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Hubungan yang bersifat hukum dibedakan menjadi (a) hubungan hukum yang sederajat dan tidak sederajat dan (b) hubungan timbal balik dan timbang timpang.

Hubungan hukum warga negara dengan negara yang baik adalah hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik. Antara warga negara dan negara sesungguhnya tidak ada perbedaan kedudukan tinggi atau rendah. Baik warga negara dan negara memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Hubungan timbal balik artinya hak dan kewajiban yang muncul dari warga negara maupun negara bersifat timbal balik. Apa yang menjadi hak warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi negara. Apa yang menjadi kewajiban warga negara merupakan hak negara. Dengan posisi yang sederajat maka antar keduanya dapat saling menggugat manakala hak dan kewajiban yang timbul dari keduanya diabaikan.

Dalam hubungan politik warga negara dengan negara pada dasarnya adalah keinginan warga negara mempengaruhi pemerintah negara agar kepentingannya berupa nilai-nilai politik dipenuhi oleh negara. Nilai-nilai politik politik warga negara tersebut menurut W Deutsch sebagaimana dikutip dalam Cholisin (2007) meliputi kekuasaan, kekayaan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, respek, kewajiban, keamanan dan kebebasan. Adapun bentuk hubungan politik warga negara dengan negara dapat berupa kooperasi (kerjasama), kooperatif atau paternalistik (negara sebagai patron sedang kelompok sosial sebagai client).

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal, perasaan dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan membimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Peningkaran akan kebebasan berarti peningkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah, dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bakry, 2009: 228).

a. Pengertian Hak

Pengertian Hak, menurut Prof. Dr. Notonagoro, Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan pengertian Kewajiban berasal dari kata Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Contoh hak warga negara sebagai berikut.

- 1) Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
- 2) Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan (Pasal 28)
- 3) Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1)
- 4) Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2)

- 5) Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1)
- 6) Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2)
- 7) Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1)
- 8) Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2)
- 9) Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
- 10) Status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3)
- 11) Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih Kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1)
- 12) Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2)
- 13) Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3)
- 14) Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
- 15) Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G, ayat 1)
- 16) Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia/ berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. (Pasal 28G, ayat 2)
- 17) Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1).

- 18) Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2)
- 19) Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3).
- 20) Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H, ayat 4).
- 21) Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, ayat 1).
- 22) Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I, ayat 2)
- 23) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I, ayat 3).
- 24) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1) mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1)

b. Pengertian Kewajiban

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia adalah:

- 1) Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
- 2) Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)

- 3) Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
- 4) Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia
- 5) Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik

c. Pengertian warga negara

Pengertian warga negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan UUD 1945 Psl 26). Sehingga tidak sama dengan kawula negara atau anggota sebuah negara.

Seseorang yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia maka ia memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Kedudukan sama artinya dengan status. Statusnya sebagai warga negara berbeda dengan orang yang berstatus sebagai orang asing. Perbedaan ini ditunjukkan dengan adanya seperangkat peranan, hak, dan kewajiban selaku warga negara.

Menurut Padmo Wahyono (1983), status seorang warga negara terbagi 4 macam yaitu positif, negatif, aktif, dan pasif.

1) Status Positif

Status positif dimaksudkan setiap warga negara berhak memperoleh sesuatu yang positif dari negara terutama yang berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Negara tidak boleh pasif, tetapi harus aktif untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya.

2) Status Negatif

Status negatif, maksudnya warga negara berhak untuk menolak atau tidak dicampuri oleh negara dalam hal-hal tertentu terutama menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, dalam hal memilih agama, pasangan hidup, memilih dalam pemilu, memilih pendidikan, dan memilih pekerjaan.

3) Status Pasif

Status pasif, diartikan sebagai kepatuhan warga negara kepada pemerintah dan peraturan yang berlaku atau hukum yang bersumber pada keadilan dan kebenaran. Contohnya, mematuhi peraturan berlalu lintas, tidak main hakim sendiri ketika melihat seseorang yang sedang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum, membayar pajak. Status pasif sangat penting agar organisasi negara dapat berjalan dengan cara dipatuhi hukum dan kewenangannya.

4) Status Aktif

Status aktif, adalah keterlibatan secara aktif warga negara dalam organisasi negara. Status aktif pada prinsipnya merupakan partisipasi warga negara terutama dalam proses politik seperti ikut aktif dalam kegiatan pemilu, aktif mempengaruhi pembuatan kebijakan politik, dan lain-lain.

Berdasar atas keempat status tersebut maka warga negara memiliki 4 macam peran atau peranan yaitu peranan positif, peranan negatif, peranan pasif, dan peranan aktif (Cholisin. 2007). Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh sekelompok warga minta pemerintah daerah untuk membangun jembatan di desa tersebut. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Contoh, seorang warga menolak campur tangan pejabat dalam hal membagi harta warisan orang tersebut. Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh taat membayar pajak, memakai helm, memenuhi panggilan pengadilan. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Contoh ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

d. Kewajiban Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Negara memiliki kekuasaan yang

kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya. Kewajiban negara terhadap warganya antara lain:

- 1) Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
- 2) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I, ayat 4).
- 3) Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2)
- 4) Untuk pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30, ayat 2)
- 5) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, ayat 3).
- 6) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4).
- 7) Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)
- 8) Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3)
- 9) Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara sert dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4)

- 10) Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat 5)
- 11) Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, ayat 1).
- 12) Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, ayat 2).
- 13) mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).
- 14) Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1)
- 15) Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2)
- 16) Bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)

Status atau kedudukan sebagai warga negara Indonesia baik aktif, pasif, positif, dan negatif diakui sama dan diberlakukan sama untuk semua warga negara. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi Indonesia meliputi demokrasi politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu kriteria negara demokrasi adalah pengakuan akan kebersamaan kedudukan (status) warga negara baik di depan politik, ekonomi, dan sosial.

Warga negara tanpa dilihat perbedaan ras, suku, agama, dan budayanya diberlakukan sama dan memiliki kebudayaan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Negara Indonesia mengakui adanya prinsip persamaan kedudukan warga negara. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Persamaan kedudukan warga negara itu terutama dalam hak, yaitu hak hukum dan pemerintahan (politik), hak ekonomi, hak dalam bela negara, hak berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya (hak politik dan sosial). Persamaan kedudukan warga negara tersebut sejalan

dengan prinsip NKRI yang menganut negara demokrasi dan hukum (Pasal 1, UUD 1945).

Oleh karena itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara WNI memiliki kedudukan yang sama baik secara politik, hukum, sosial, dan moral. Memiliki status/kedudukan yang sama untuk menjalankan status baik aktif, pasif, positif, dan negatif yang tercermin melalui peranan yang aktif, pasif, positif, dan negatif. Semua WNI memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh hak-haknya dan peranan yang sama serta memiliki tanggung jawab yang sama pula untuk mewujudkan tujuan bernegara Indonesia.

e. Akibat Ketidakselarasan Hak dan Kewajiban

Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. NKRI dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam Pancasila dan UUD 1945 terdapat aturan mengenai apa-apa yang menjadi kewajiban dan apa-apa yang menjadi hak warga negara. Perlu ditekankan negara akan harmonis dan sejahtera bila masing-masing warga negara disamping mengerti dan memahami akan kewajiban dan hak-haknya secara tepat juga tentunya dapat mempraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung.

Ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara dan sebaliknya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula dengan hak, ada beberapa hal yang menjadi hak dari negara dan demikian pula ada beberapa hal yang menjadi hak dari warga negara. Penjaminan Hak dan Kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi Republik Indonesia. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis dan stabil bila antara negara dan warga negara mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional.

Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan kewajiban. Kedua-duanya harus seimbang dan serasi serta selaras. Penuntutan hak oleh negara dan juga warga negara harus berimbang dengan kewajibannya. Tidak mungkin orang hanya menuntut haknya saja sedang kewajibannya diabaikan.

Bila ada orang yang hanya menuntut haknya saja maka akan pasti merugikan orang lain, masyarakat bangsa dan negara. Demikian pula orang yang hanya mengerjakan kewajiban saja tanpa mendapatkan hak maka juga akan merugikan orang lain, masyarakat bangsa dan negara.

Oleh karena itu, antara Kewajiban dan hak harus dijalankan secara bersamaan, tidak ada yang mendahului atau yang ditinggalkan dari yang lain. Pelaksanaan Hak dan kewajiban yang tidak seimbang, berimbang dan berat sebelah menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan. Ditengah-tengah masyarakat kita sering terjadi konflik demikian, semisal Upah Minimum Regional (UMR), konflik dalam perusahaan, kekerasan antara anggota masyarakat dan aparat pemerintah, unjuk rasa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), unjuk rasa yang disebabkan kekerasan aparat pemerintah dan masih banyak lainnya.

Kekerasan seperti ada dalam lingkup (lingkungan) perorangan sederhana sampai pada tataran golongan, negara dan pemerintahan yang rumit. Inti dari permasalahan seperti itu karena pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak tepat. Konflik yang terjadi ditengah masyarakat tidak jarang sebagai cermin dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang kurang tepat. Ada sebagian orang yang hanya ingin mendapatkan hak tanpa mengerjakan kewajibannya. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan karena ada orang, kelompok lain yang harus melaksanakan kewajiban yang terkadang bukan merupakan hak sendiri untuk melakukannya hal tersebut.

Sebagai contoh lain banyak sebagian warga negara menuntut hak agar jalan dan fasilitas umum diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah, tetapi ada sebagian warga masyarakat yang tidak mau menjalankan kewajiban, semisal membayar pajak. Padahal jalan dan fasilitas umum tersebut diperbaiki dengan dana dari salah satunya adalah pajak. Contoh yang mudah adalah bagaimana mahasiswa hanya menuntut haknya saja sedangkan dia tidak menjalankan kewajibannya? mahasiswa menuntut perkuliahan yang baik, fasilitas yang lengkap dan baik, dosen yang berkualitas dan lain sebagainya sedangkan si mahasiswa tidak mau menjalankan kewajibannya membayar SPP? Bagaimana hal tersebut? Bukankah pasti tidak harmonis? tidak stabil? Sebenarnya akan mudah dipahami dalam perkuliahan di Perguruan Tinggi, seorang mahasiswa yang tidak mengerjakan

kewajibannya seperti belajar, patuh pada aturan, disiplin, membayar SPP (sesuai dengan kemampuannya dan lain sebagainya) pasti si mahasiswa itu akan menemui banyak masalah. Tidak belajar berarti tidak menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa dan akhirnya mendapat nilai tidak lulus.

Hal yang dialami mahasiswa sebenarnya juga berlaku dalam masyarakat, antara hak dan kewajiban menjadi satu paket. Tidak bisa seseorang hanya disuruh mengerjakan kewajiban saja tanpa diberikan haknya, demikian pula tidak bisa seseorang hanya menuntut haknya saja tanpa melaksanakan kewajiban. Bila itu terjadi maka akan ada pemerasan, penindasan, ketidakadilan, kesewenangan, melanggar hukum, kriminal dan lain sebagainya. Kasus yang terakhir ini merupakan hal umum yang akan terjadi bila antara hak dan kewajiban tidak dijalankan secara berimbang, dan tepat.

f. Hak asasi Manusia

Untuk dapat memahami pengertian HAM, ada baiknya perhatikan hal-hal berikut dengan seksama.

- 1) Dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 alinea pertama ditegaskan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan”.
- 2) Pasal 28 A UUD Negara RI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- 3) Di dalam kehidupan masyarakat ada pandangan yang menyatakan “Tiada seorang manusia pun yang hidup sengsara, ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin”

Apa makna ketiga kalimat tersebut? Jika Anda menyimaknya dengan seksama, maka dapat dipahami bahwa pada diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut manusia akan hidup tidak terarah bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu hak yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Dengan demikian secara sederhana hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya.

Darmodihardjo dalam Muladi (2007: 109) menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu *holy area*. Perlu dipahami bahwa HAM tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga HAM itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat (2) juga dimuat tentang kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak dasar tersebut meliputi hak hidup, hak kemerdekaan dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan.

Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, HAM memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- 1) Kodrati, artinya hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan kepada manusia agar hidup terhormat.
- 2) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- 3) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
- 4) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
- 5) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

g. Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun, manusia sering melanggar hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas, sehingga terjadilah pelanggaran HAM.

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu;

- 1) Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.
- 2) Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Jenis-jenis pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 2) Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Berikut ini beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia:

- a) Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.
- b) Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari.
- c) Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini korban yang meninggal adalah Hery Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendriawan, Hafidin Royan dan Alan Mulyadi. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, empat terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang anggota Brimob dipecat dan dipenjara 3-6 tahun.
- d) Penculikan aktivis, pada bulan April 1997-April 1999. Dalam kasus ini 20 orang aktivis dinyatakan hilang (9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 11 orang dinyatakan hilang). Mahkamah Militer memvonis komandan Tim mawar Kopassus dengan 22 bulan penjara dan dipecat dari TNI, empat orang terdakwa dipecat dan divonis 20 bulan penjara, tiga orang terdakwa divonis 16 bulan penjara dan tiga orang terdakwa divonis 12 bulan penjara.
- e) Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang korban meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy Mahdani Kusuma, Sigit Prasetyo, Muzamil Joko Purwanto dan Abdullah. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal yaitu Yap Yun Hap, Salim Ternate, Fadli, Denny Yulian dan Zainal. Dalam kasus ini DPR membatalkan rekomendasi sebelumnya yang mendorong penyelesaian melalui peradilan militer bukan peradilan peradilan HAM. Kemudian, berkas penyelidikan Komnas HAM atas

kasus Semanggi ini masih disimpan di Kejaksaan Agung dan sampai sekarang belum ada langkah menyikapi hasil penyelidikan itu.

- f) Pelanggaran HAM Timor Timur. Peristiwa ini ditandai dengan terjadinya dua serangan yaitu serangan ke kediaman Uskup Belo yang memakan korban tewas sebanyak 25 orang dan serangan ke kediaman Manuel Carrascalao yang memakan korban tewas sebanyak 12 orang. Dalam kasus ini majelis hakim menetapkan 18 terdakwa dinyatakan bebas, kecuali Eurico Guterres yang dinyatakan bersalah dan divonis 10 tahun penjara.
- g) Pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay pada tanggal 10 November 2001. Dalam kasus ini empat dari tujuh anggota Kopassus yang menjadi terdakwa divonis 2-3,5 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer oleh Mahkamah Militer III Surabaya.
- h) Pembunuhan Munir, pada tanggal 7 September 2004. Munir tewas dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Otopsi oleh *Netherlands Forensic Institute* menyimpulkan Munir tewas akibat racun arsenik. Dalam kasus ini, putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Pollycarpus tidak terbukti membunuh. Ia hanya dihukum dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu.

Kasus-kasus di atas merupakan contoh kasus pelanggaran HAM yang dianggap berat. Negara kita selalu terfokus pada permasalahan HAM yang berat tadi. Akan tetapi pelanggaran HAM yang sifatnya ringan, yang bisa menjadi berat ketika tidak dilakukan upaya penyelesaian.

Berikut ini merupakan kesaksian dari seorang ibu yang bernama Eupeka dari Porsea Sumatera Utara, yang kesaksiannya mungkin menggambarkan kegerahan di atas tidak diperhatikan pelanggaran HAM yang menimpa dirinya dan tetangganya.

.... Saya sedih melihat tetangga-tetangga meninggal akibat longsor, menderita penyakit kulit karena air tercemar limbah pabrik.... Selama empat tahun terakhir pabrik ditutup, kami dapat menghirup udara segar kembali, tanah kami menghasilkan panen yang baik. Saya betul-betul tidak mengerti kenapa pemerintah mengizinkan pabrik beroperasi kembali? Apa mereka tidak cukup melihat bahwa kami sudah cukup menderita?

Kompas, 16 Desember 2006.

Setelah Anda membaca kesaksian Ibu Eupeka di atas, bagaimana tanggapan Anda mengenai hal-hal berikut:

- 1) Bagaimana perasaan Anda akan nasib yang dialami Ibu Eupeka dan tetangganya?
- 2) Menurut pendapat Anda bagaimana perasaan Ibu Eupeka dan tetangganya atas nasib yang menimpanya?
- 3) Apakah mungkin nasib yang menimpa Ibu Eupeka dan tetangganya juga dialami oleh warga negara Indonesia lainnya?
- 4) Bagaimana perasaan Anda jika mengalami nasib seperti yang dialami oleh Ibu Eupeka dan tetangganya?
- 5) Menurut Anda benarkah pendapat Ibu Eupeka dan seandainya benar faktor apa yang menyebabkan pemerintah mengabaikan hak Ibu Eupeka dan tetangganya?
- 6) Solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ibu Eupeka dan tetangganya?

h. Pembelajaran Hak Asasi Manusia di Sekolah Dasar

Sesuai dengan hakikat anak SD dan pendekatan pembelajaran, maka prinsip yang digunakan dalam pembelajaran HAM dikembangkan sesuai dengan karakteristik belajar anak. Pertama, anak SD belajar secara konkrit sehingga

pembelajaran HAM diupayakan secara konkret pula. Implikasi dari prinsip ini maka pembelajaran HAM bagi anak SD menuntut guru untuk selalu menggunakan media dan sumber pembelajaran yang bersifat konkret dan dapat ditangkap secara inderawi. Media dan sumber pembelajaran yang dimaksud dapat berupa media dan sumber pembelajaran yang dirancang dan tidak dirancang untuk pembelajaran. Media dan sumber yang direncanakan adalah media dan sumber yang memang dengan sengaja dibuat untuk kepentingan pembelajaran. Sedangkan media dan sumber pembelajaran yang tidak direncanakan adalah segala sumber yang memang tidak disengaja untuk kepentingan pembelajaran. Misalnya jalan raya, pasar, stasiun, dan terminal. Media dapat juga yang bersifat alami dan buatan.

Kedua, pembelajaran HAM menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Bermain akan membuat anak berinteraksi dan belajar menghargai hak orang lain. Pola bermain dapat dibedakan menjadi tiga: (a) bermain bebas, (b) bermain dengan bimbingan, dan (c) bermain dengan diarahkan (Sumiarti Padmonodewo, 1995). Bermain bebas adalah suatu bentuk kegiatan bermain yang memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai pilihan alat dan menggunakannya. Bermain dengan bimbingan adalah suatu kegiatan bermain dengan cara guru memilihkan alat-alat permainan dan anak diharapkan dapat menemukan pengertian tertentu. Bermain dengan diarahkan adalah suatu bentuk permainan dengan guru mengajarkan cara menyelesaikan tugas tertentu. Bermain dapat menggunakan alat permainan ataupun tanpa alat permainan. Berbagai permainan dapat digunakan di dalam pembelajaran HAM.

Ketiga, pembelajaran HAM di SD menggunakan prinsip active learning. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk aktif mencari dan memaknai nilai-nilai HAM. Seluruh anggota tubuh dan psikologis anak bekerja baik melalui belajar individual maupun bekerja sama dalam kelompok. Problem solving akan memberikan tantangan pada anak untuk aktif menyelesaikan masalah tersebut.

Keempat, pembelajaran HAM di SD dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. *Joyfull learning* akan sangat menyenangkan dan membuat belajar anak menjadi ceria, tanpa tekanan, dan menarik. Guru dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan memberikan sentuhan akrab, ramah, sambil bernyanyi, dengan gambar, dan lain sebagainya.

Kelima, pembelajaran HAM di SD berpusat pada anak. Artinya anak menjadi subjek pelaku yang aktif di dalam belajar. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam membantu anak mudah mempelajari nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM perlu mempertimbangkan aspek kemampuan dan potensi anak, suasana psikologis dan moral anak.

Keenam, pembelajaran HAM di SD memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami, bukan saja melihat atau mendengar melainkan seluruh panca inderanya dan mental psikologis anak aktif mengalami sendiri dalam kegiatan yang memuat nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk bereksperimen (mencoba) mengalami berbagai kegiatan pembelajaran HAM.

Pembelajaran HAM di SD dapat mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, emosional serta spiritual. *Multiple intelligence* dapat ditumbuhkembangkan dalam pembelajaran HAM sehingga pembelajaran tersebut akan lebih bermakna bagi kehidupan anak. Pembelajaran HAM di SD bukan saja menyampaikan materi tentang nilai-nilai HAM tetapi pembelajarannya sendiri harus sesuai dan dijiwai dengan HAM. Jika tidak, maka anak akan mengalami suatu keadaan paradoksal atau inkonsistensi yaitu bagaimana ia dapat memahami materi HAM yang diterima ketika pembelajarannya sendiri melanggar HAM?

Pendidikan mengandung unsur-unsur HAM dan demokrasi. Mendidik anak akan mengembangkan intelegensi dan karakternya. Hal ini tidak akan terjadi manakala anak hanya belajar secara tekstual dalam buku dan ditentukan oleh guru. Individu hanya akan terdidik dan memiliki kesadaran tentang HAM ketika ia memiliki kesempatan untuk mengalami sendiri HAM dan menyumbangkan sesuatu yang berguna dari pengalamannya tersebut. Misalnya, anak diajak secara langsung ikut membersihkan lingkungan sekolah. Pengalaman ini akan

memberikan pengalaman pada anak bahwa ia telah membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam pembelajaran HAM di SD. Pendekatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Pendekatan induktif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dengan dimulai dari contoh-contoh, peristiwa-peristiwa, kasus-kasus dan fenomena sejenis untuk ditarik kesimpulan umum.
- 2) Pendekatan deduktif dimulai dari konsep umum menuju penarikan kesimpulan khusus.
- 3) Pendekatan kontekstual yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan guru sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari anak. Pembelajaran kontekstual tersebut memudahkan anak memaknai nilai-nilai HAM yang dipelajarinya.
- 4) Pendekatan kooperatif (*cooperative learning*) yaitu pendekatan pembelajaran dengan memberikan kesempatan pada anak untuk bekerja sama dalam belajar. Misalnya, belajar kelompok, belajar dengan model Jigsaw, diskusi kelompok, dan tugas kelompok.
- 5) Pendekatan inquiry yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mencari penyelesaian sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Anak belajar mengamati fenomena, menemukan masalah, dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah sendiri.
- 6) Pendekatan discovery yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa menjelajah untuk menemukan sesuatu yang sudah ada.
- 7) Pendekatan konstruktivistik yaitu suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menyusun sendiri konsep-konsep HAM berdasarkan kehidupan sehari-hari anak.
- 8) Pendekatan behavioristik dengan menciptakan lingkungan yang kondusif anak belajar HAM.

Materi Pembelajaran HAM di SD

Materi HAM di SD dikembangkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Materi tersebut disajikan secara menarik dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak. Kalimat yang digunakan sederhana, lugas, dan jelas. Kalau perlu materi disertai gambar dan ilustrasi menarik dan menyenangkan. Unsur problematik dalam materi HAM juga akan membuat sajian materi tidak monoton dan menjemukan, tetapi menantang penalaran kritis anak. Supaya memiliki kebermaknaan pada anak, materi HAM diangkat dari realitas kehidupan anak sehari-hari. Dengan demikian materi yang dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak.

Materi HAM diberikan di SD dibelajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang sudah ada melalui pendekatan tematik. Jika materi HAM diberikan tersendiri dan menjadi mata pelajaran tersendiri maka akan terjadi penambahan mata pelajaran lain. Hal ini akan menambah beban mata pelajaran bagi anak dan di luar kemampuan anak. Pilihannya lebih baik diupayakan terintegrasi pada mata pelajaran lain sehingga setiap mata pelajaran yang dipelajari anak akan lebih bermakna.

Perencanaan Pembelajaran HAM di SD

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran HAM di SD sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut akan membantu guru untuk melaksanakan langkah-langkah pembelajaran secara sistematis. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- 1) Menganalisis substansi kajian kurikulum. Melalui analisis dapat diketahui bahwa materi pokok HAM yang terintegrasi di dalam mata pelajaran sebagaimana termuat di kurikulum dapat diketahui.
- 2) Hasil analisis kajian itu kemudian dimuat di dalam silabus yang dikembangkan. Silabus tersebut berupa rencana kegiatan pembelajaran secara sistematis yang memuat materi pokok, media, dan evaluasi serta alokasi waktu yang akan dilaksanakan di dalam pembelajaran.
- 3) Pengembangan silabus disesuaikan dengan potensi anak, sarana dan prasarana sekolah, serta kemampuan guru. Di dalam silabus kita dapat

merencanakan pembelajaran yang akan memberikan pengalaman belajar HAM yang sesuai dengan kurikulum dan potensi anak. Silabus adalah suatu rencana yang memuat pokok-pokok pengalaman belajar yang akan diperoleh anak dalam pembelajaran. Format silabus yang dikembangkan sangat bergantung pada guru, dan tidak ada yang sama.

- 4) Berdasarkan silabus dapat dikembangkan rencana pembelajaran (RP). Rencana pembelajaran adalah seperangkat langkah-langkah pembelajaran yang harus diikuti guru dalam membelajarkan anak.

4. Isu Kewarganegaraan dalam Isu Lokal dan Nasional

a. Isu Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diarahkan untuk membangun sikap bela negara dengan penguatan pada aspek kognitif dan afektif (Amin, 2010). Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar pada masa yang akan datang dapat menjadi patriot pembela bangsa. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki sifat multidimensional yang artinya pendidikan kewarganegaraan mendapat peran lebih dalam menumbuhkan dan menjalankan sikap loyalitas pada bangsa dan negara. Agar terbentuk karakter warga negara yang memiliki dimensi global maka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai perwujudan jati diri bangsa Indonesia.

Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan sekolah harus memfasilitasi pembentukan *good and smart citizen* pada setiap elemen kehidupan. Namun demikian konsep pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih banyak mengalami kendala dalam membentuk *civic engagement* peserta didik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara.

Pendidikan kewarganegaraan tidak sebatas mempelajari hak dan kewajiban warga negara, melainkan lebih luas dan mendalam termasuk mempersiapkan warga negara menjadi warga global. Pendidikan kewarganegaraan membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga dan sistem internasional dan merupakan indikasi dari pendekatan minimalis yang bisa mengambil tempat secara eksklusif di dalam kelas.

Isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritori lokal atau wilayah bagian suatu negara seperti provinsi atau kabupaten kota. Indonesia sendiri adalah negara yang multikultural dan majemuk. Keduanya menjadi identitas khas bangsa Indonesia yang dapat memperkaya sekaligus menjadi faktor *trigger* (pemicu) lahirnya perpecahan. Dilematik paradigma ini yang dapat menjadi alasan munculnya berbagai isu kebangsaan dalam teritori lokal yang dapat melunturkan nilai kebhinekaan serta rasa kebangsaan seperti cinta tanah air, patriotik, dan bela negara.

Realita tersebut dapat menjadi paradigma negatif pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dan kontra dengan hakikat PKN sebagai pendidikan multikultural untuk membangun kehidupan yang rukun dan harmonis. Sebagaimana dalam (Setiawan dan Yunita, 2017) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadikan warga negara yang selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara, yaitu menjaga keutuhan bangsa dan mampu hidup rukun dan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Stereotip penduduk asli dengan pendatang misalkan, dimana penduduk asli lebih diutamakan dan mempunyai kedudukan yang spesial dengan pendatang. Contoh, tragedi Sampit antara penduduk asli suku Dayak dengan pendatang suku Madura. Seluruh penduduk asli di kota Sampit Kalimantan Tengah dan bahkan meluas sampai ke seluruh provinsi yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan para pendatang dari suku Madura yang secara agresif berkembang untuk menguasai sektor industri komersial daerah Kota Sampit Kalteng. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial dan ekonomi oleh kalangan suku Dayak sehingga memicu perang antar suku.

Isu etnosentrisme di Indonesia seakan menjadi cambuk spirit perlunya peran pendidikan kewarganegaraan dalam memberikan peran edukasi untuk mencegah dampak negatif dari etnosentrisme. Untuk itu perlu upaya khusus untuk mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan multikultural di daerah-daerah sejak dini melalui institusi sekolah. Karena permasalahan etnosentrisme tidak hanya terjadi pada suku Dayak dengan Madura saja, ada banyak isu etnosentrisme yang pernah dan bahkan senantiasa menjadi rutin terjadi di Indonesia, Seperti kebiasaan suku pedalaman di Papua yang tetap menggunakan koteka dalam keadaan apapun dan dilihat oleh siapapun bahkan yang bukan orang Papua sekalipun. Pemakaian koteka tentu tidaklah salah karena itu adalah kekayaan budaya salah satu bangsa Indonesia. Yang menjadi kekeliruannya sehingga mengakibatkan timbulnya nilai etnosentris adalah pemakaian koteka di situasi dan kondisi yang orang-orangnya berlatarkan multi etnis. Jadi, etnosentrisme merupakan suatu sikap seseorang yang berlebihan kecintaannya terhadap nilai adat istiadat sukunya sendiri dan menganggap sukunya yang terbaik.

Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Etnosentrisme mungkin tampak atau tidak tampak, dan meski dianggap sebagai kecenderungan alamiah dari psikologi manusia, etnosentrisme memiliki konotasi negatif di dalam masyarakat (<https://id.wikipedia.org/wiki/Etnosentrisme>).

b. Isu Kewarganegaraan dalam konteks Nasional

Dalam konteks nasional, isu kewarganegaraan cakupannya berkaitan dengan seluruh teritorial bangsa Indonesia yang kompleks. Nasional sendiri dapat diartikan sesuatu yang bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasional>).

Sementara dalam buku bahan ajar "Identitas Nasional" (Sulisworo, Wahyuningsih, dan Arif, 2012) dijelaskan bahwa Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu "*natie*" dan "*nation*", artinya masyarakat yang

bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur satu kesatuan bahasa, daerah, ekonomi, dan satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa kewarganegaraan adalah perihal kebangsaan atau berkenaan dengan bangsa sendiri yang meliputi unsur-unsur seperti kesatuan bahasa, kesatuan daerah, kesatuan ekonomi, kesatuan hubungan ekonomi, dan kesatuan budaya. Isu kewarganegaraan dalam konteks nasional secara garis besar akan meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1) Ideologi

Isu kewarganegaraan dalam konteks nasional pada bidang ideologi merupakan salah satu isu yang paling sering banyak dibicarakan. Indonesia telah lama dihujani isu-isu yang berdampak pada rasa kekhawatiran keberadaan dan kausalitas ideologi kita yaitu Pancasila yang akan memicu disintegrasi bangsa. Contohnya isu gerakan pembentukan negara khilafah di bumi Indonesia. Isu ini memicu disintegrasi, bahkan sampai menjadi bahan propaganda esensi kebenaran Jihad dalam Islam. Sehingga tidak sedikit umat beragama Islam di Indonesia yang terjebak di dalamnya. Sebut saja kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menginginkan terbentuknya negara Indonesia sebagai negara khilafah.

Dilain pihak selaku pemegang otoritas, pemerintah sejak 19 Juli lalu HTI resmi dibubarkan. Pemerintah mengkategorikannya sebagai organisasi anti Pancasila. Gagasan khilafah yang diusung dianggap bertentangan dengan dasar ideologi negara dan mengancam kesatuan Indonesia. Realitas ini tentu dapat mengganggu ketentraman bangsa Indonesia oleh karena orasi dan propaganda pihak HTI yang dianggap dapat melunturkan jiwa pancasilais bangsa Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang juga berfokus pada penanaman nilai-nilai Pancasila, secara esensial juga turut bertanggung jawab untuk membentuk karakter Pancasila. Konsepsi ini tentu dapat menjadi solusi alternatif menyelesaikan persoalan isu pembentukan negara khilafah. Hal ini didukung oleh paradigma substantif-pedagogis Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, dan mengembangkan semua potensi peserta didik yang menunjukkan karakter yang memancarkan nilai-nilai Pancasila (Winataputra, 2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam frame pendidikan berperan memberi andil secara signifikan dalam membentuk warga negara yang cinta tanah air dan Pancasila.

2) Pertahanan dan Keamanan

Separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan (bangsa). Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain atau suatu negara lain. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religious (Hartati, 2010). Kasus-kasus separatisme di Indonesia sering kali dihubungkan dengan Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Papua melalui Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Untuk GAM, secara resmi melalui peran dan kebijakan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) Presiden Republik Indonesia ke-6. Pada tahun 2005 terjadi kesepakatan di kota Helsinki (Finlandia), yang diikuti dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam rangka menyelesaikan masalah atau konflik sosial di kalangan masyarakat, Pemerintahan SBY juga membentuk lembaga-lembaga dialog. Antara lain pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). SBY berperan memfasilitasi proses perjanjian untuk damai melalui dialog-dialog.

Untuk isu separatisme di Papua masih menjadi bara yang sewaktu-waktu siap untuk mengeluarkan api yang besar dan berefek merugikan bagi kedamaian negara persatuan Republik Indonesia. Intensitas dan kompleksitas konflik di Papua semakin menjadi-jadi tiap masanya. Tahun 2013 terjadi peningkatan intensitas konflik ketika aparat polisi menjadi lebih represif dalam menghadapi kelompok-kelompok separatis Papua seperti *national liberation army* atau Organisasi Papua Merdeka. Kekacauan nasionalisme di tanah Papua ini sungguh menjadi PR besar bagi Indonesia dalam menata dan mendudukkan

kembali makna Negara kesatuan Republik Indonesia yang terlahir dari proses panjang dimasa masa lalu pada saat masa perjuangan kemerdekaan.

3) Ekonomi

Kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, seakan menjadi jargon yang buruk bagi Indonesia. Tercatat, disparitas antara si kaya dengan si miskin masih saja menjadi momok bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa faktanya pada maret tahun 2019 BPS 15 (Badan Pusat Statistik) melansir masih ada 25,14 juta penduduk indonesia tergolong miskin. Survey ini pada satu sisi ada perbaikan karena jumlahnya berkurang 810 ribu dari tahun sebelumnya.

(lihat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190715132823-532-412205/jumlahpenduduk-miskin-ri-maret-2019-turun-jadi-2514-juta?>)

Namun angka 25,14 juta itu bukanlah angka kecil. Karena berdampak pada kelompok yang berpendapatan rendah kesulitan untuk mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan.

Polemik marjin ekonomi warga, dalam konsep kewarganegaraan akan memicu rendahnya *equality* (perasaan atas kedudukan yang sama atau persamaan) yang berkaitan erat dengan *civic virtue* (kebajikan warga negara). Tentu dalam kontekstual *civics* ini kontradiktif dan perlu adanya reaktualisasi konsep pembelajaran *economi civic* yang lebih digalakkan lagi di sekolah-sekolah. Dalam konteks *civic education*, bahwa *economic civic* selain mengutamakan unsur keterampilan warga negara untuk cerdas bersikap dalam menentukan masa depannya dan sumbangsuhnya pada negara dan bangsanya, juga harus mempertimbangkan sisi prinsip hidup yang saling menghormati atau menghargai (inilah sisi *civic virtue*-nya) atau *equality*. Simpulan ini diadaptasi dalam penjelasan materi perkembangan pembelajaran *civics* yang berorientasi pada *community*, *economic*, dan *vocational civics* (Wahab dan Sapriya, 2011).

Persoalan ekonomi akan memiliki efek negatif terhadap bidang politik dan budaya yang akan melahirkan diskriminasi maupun marjinalisasi. Untuk itu, guru dan segenap pemangku kepentingan ataupun agen pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu memperhatikan sisi *disposition* warga

negara dalam konteks aktualisasi perekonomiannya. Apalagi dalam dimensi pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara eksplisit bertanggung jawab pada pembinaan ekonomi warga negara yang kreatif dan terkontrol. Terkontrol dalam arti kreativitas ekonomi yang dibangun tetap dinetralisir dengan sikap berekonomi yang humanis yaitu menjaga prinsip menghargai dan menghormati, agar jangan sampai terjadi atau terciptanya *disparitas* atau *marginalisasi* dan diskriminasi yang mengakibatkan kecemburuan sosial atau bahkan perseteruan

c. Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seyogyanya harus secara terencana, terstruktur, dan terukur dengan baik untuk menerapkan pendidikan multikultural di institusi sekolah-sekolah. Melalui kerjasama seluruh *stakeholder* akan lebih memudahkan target tercapainya dengan baik pendidikan multikultural di sekolah-sekolah.

Pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang menitikberatkan pada dua hal yaitu kebebasan dan toleransi. Dalam pengertian yang paling sederhana, kebebasan berarti ketiadaan dari paksaan-paksaan atau pembatasan-pembatasan (Kalidjernih, 2009: 17). Toleran sering dipahami sebagai suatu kerelaan untuk 'membiarkan sendiri' (*leave alone*) dengan sedikit refleksi pada motif-motif yang ada di balik posisi tersebut. Pendidikan multikultural menurut pemikiran Freddy K. Kalidjernih, kuncinya adalah masalah kebebasan dan toleransi yang mana kebebasan yang dimaksud adalah kehidupan tanpa ada batasan-batasan selama itu adalah hak warga negara, dan toleransi menjadi kunci kedua dalam multikulturalisme karena melalui toleransi warga negara akan terhindar dari sifat fanatik dan purbasangka. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus dapat menginternalisasi pentingnya nilai kebebasan dan toleransi pada tiap diri peserta didik atau warga negara.

Pada jurnal *civics* dengan judul "Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius" (Ambarudin, 2016) Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik.

Pendidikan multikultural mengandung arti bahwa proses pendidikan yang diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selalu mengutamakan unsur perbedaan sebagai hal yang biasa, sebagai implikasinya pendidikan multikultural membawa peserta didik untuk terbiasa dan tidak memperlakukan adanya perbedaan secara prinsip untuk bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang budaya, suku bangsa, agama, ras, maupun adat istiadat yang ada.

Polemik atau isu kewarganegaraan dalam konteks lokal sebenarnya ada banyak dan tidak hanya sebatas isu etnosentrisme, yang paling umum adalah isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Karena pada tatanan lokal biasanya isu SARA lebih rentan terjadi. Namun etnosentrisme sebenarnya adalah bagian dari kekerasan SARA, hanya saja memang etnosentrisme dianggap menjadi polemik kewarganegaraan yang tidak ada habis-habisnya. Untuk itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab besar untuk memfasilitasi edukasi positif kepada warga negara dalam hal pendidikan multikulturalisme.

5. Norma-norma Pancasila

a. Pengertian Norma

Setiap individu akan melakukan interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya berdasarkan adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma mempunyai dua macam isi yang berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aturan-aturan hidup yang berlaku. Aturan-aturan tersebut yang sering disebut norma. Dengan demikian norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan

diinginkan. Singkatnya, norma adalah kaidah atau pedoman bertingkah laku berisi perintah, anjuran dan larangan.

Sebelum membahas konsep norma, hendaknya memahami dulu hubungan antara nilai, norma dan moral. Nilai (Darmadi.H, 2006:72) adalah kualitas suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai bersifat abstrak (Fraenkel, 1981 dalam Darmadi.H, 2006: 70) adanya dalam “*people’s minds*”, tidak dapat ditangkap dengan indera manusia. Imam Al Ghazali menyatakan keberadaan nilai-moral ini dalam “lubuk hati” (Al-Qolbu) serta menyatu di dalamnya menjadi suara hati nurani (*the conscience of man*).

Wujud yang lebih konkret dari nilai adalah norma. Norma adalah perangkat ketentuan/hukum/arahan, dia bisa datang dari luar (eksternal) seperti dari Tuhan/agama, negara/Hukum, masyarakat/adat dan bisa pula (yang terbaik) datang dari dalam diri atau sanubari/qolbu kita sendiri (Djahiri.K, 2006:6). Moral adalah tuntutan sikap-perilaku yang diminta oleh norma dan nilai tadi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Norma mengandung makna sebagai berikut.

- 1) Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima.
- 2) Aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Secara umum norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran,yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Norma berguna untuk menilai baik buruknya tindakan masyarakat sehari-hari, namun sebuah norma bisa bersifat objektif dan bisa pula bersifat subjektif. Bila norma yang bersifat objektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma yang bersifat subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai. Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain.

b. Fungsi Norma dalam Kehidupan bermasyarakat

Beberapa fungsi norma antara lain:

- 1) Sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
- 2) Sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat, mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.
- 3) Sistem pengendalian sosial, artinya norma atau aturan menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat

c. Macam-Macam Norma

Kirschenbaum dalam Djahiri, K. (2006:8) menjelaskan bahwa norma merupakan tatanan aturan hukum (arti luas). Jadi sesuatu yang sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dan bisa berasal dari negara (Norma Hukum), dari Tuhan (Norma Agama), dari masyarakat (Adat) dan dari ilmu pengetahuan (hukum ekonomi, politik, hukum alam dan lain-lain). Norma secara umum diklasifikasikan sebagai berikut.

1) Norma Agama

merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa kelak di akhirat yang dilarang misalnya: berzina, mencuri, menipu, membunuh.



Gambar 2 Contoh Norma Agama

Contoh-contoh norma agama ialah:

- Rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, perjalanan, belajar, sebelum memasuki tempat ibadah, dll.
- Mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pelanggar norma agama dalam penetapan sanksinya ada dua macam yaitu:

- a) Mendapatkan sanksi secara tidak langsung, artinya pelanggarnya baru akan menerima sanksinya nanti di akhirat berupa siksaan di neraka.
- b) Mendapat sanksi langsung: artinya jika seseorang telah melanggar norma agama. baik mengakui sendiri di depan mufti atau hakim, atau kedapatan/tertangkap basah melakukan pelanggaran agama, dikenakan hukuman sesuai dengan pelanggarannya.

2) Norma Kesusilaan

merupakan peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Pelanggaran norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma kesusilaan ini diantaranya:

- a) Jangan mencuri barang milik orang lain.
- b) Jangan membunuh sesama manusia.
- c) Hormatilah sesamamu.
- d) Bersikaplah jujur.

Norma susila memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut dan sanksinya perasaan manusia itu sendiri, yang akibatnya penyesalan.



Gambar 3 Mencontek Saat Ulangan

3) Norma Kesopanan

Adalah peraturan hidup yang bersumber dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ialah dicela sesamanya atau masyarakat, karena sumber norma hakikat adalah keyakinan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatuhan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tatakrama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku untuk seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat atau regional dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian misalnya menghormati orang yang lebih tua namun sebaliknya mencintai orang yang lebih muda, tidak makan sambil berbicara.

Contoh norma kesopanan, antara lain: berangkat sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu, memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah, janganlah meludah di dalam kelas.



Gambar 4 Berpamitan pada Guru

Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya, dan celaan itu dapat berwujud kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, dijauhi dari pergaulan, sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin.

d) Norma hukum

adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga adat tertentu. Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Norma hukum bersifat memaksa dan mengikat, memaksa berarti aturan-aturan hukum harus dipatuhi oleh siapapun, sedangkan mengikat berarti berlaku untuk semua orang. Orang yang melanggar aturan-aturan hukum akan mendapatkan sanksi berupa hukuman, seperti penjara, atau denda, norma hukum memiliki unsur-unsur antara lain:

- a) Aturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b) Aturan dibuat oleh badan atau lembaga berwenang
- c) Aturan bersifat memaksa
- d) Sanksi bersifat tegas
- e) Aturan berisi perintah dan larangan, perintah harus ditaati dan larangan dijauhi setiap orang.



Gambar 5 Tidak menggunakan helm dengan benar

Contoh beberapa norma hukum, antara lain:

- a) Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
- b) Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- c) Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, termasuk keluarganya.
- d) Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah) menyatakan bahwa Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tabel 6 Perbedaan Norma-Norma dalam kehidupan bermasyarakat

Norma	Sumber	Sifat	Tujuan	Kegunaan	Sanksi
Agama	Tuhan/ Agama	Universal	Menjadikan manusia beriman dan bertakwa	Mengendalikan sikap dan perilaku manusia di dunia dan akhirat	Dosa
Kesusilaan	Hati nurani	Universal	Memiliki rasa kesusilaan yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat	Mengendalikan tutur kata, sikap dan perilaku setiap individu melalui teguran hati nuraninya sendiri	Penyesalan
Kesopanan	Masyarakat	Lokal	Menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat	Mengatur kehidupan antar manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya	Cemoohan/ celaan dari anggota masyarakat
Hukum	Negara	Lokal	Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum	Melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan dan kekayaan/harta benda	Hukuman dan sanksinya memaksa

Pada hakikatnya setiap norma-norma tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Setiap nilai dan norma mengandung dua nilai gunanya, yaitu bila dilaksanakan bernilai baik dan menyenangkan subjek pelaku. Sebaliknya bila dilanggar berakibat penyesalan, rasa berdosa, kecewa, dan nestapa subjek pelaku. Oleh karena itu, setiap norma memiliki sanksi. Sanksi merupakan alat pemaksa untuk menaati ketentuan yang telah ditentukan. Adapun perbedaannya dapat digambarkan tabel di bawah ini.

d. Penerapan Norma dalam Masyarakat



Gambar 6 Gotong royong

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tentu terdapat berbagai keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk menjaga serta menjamin supaya setiap keinginan dan kepentingan yang berbeda itu tidak saling berbenturan dibutuhkan adanya aturan-aturan. Aturan-aturan dan norma-norma tersebut menjadikan pedoman yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa masih juga banyak kejadian yang sangat merugikan orang lain atau masyarakat dikarenakan kurang kesadaran orang-orang tertentu. Berbagai peristiwa kejahatan atau pelanggaran, seperti perampokan dan pencurian, sering kita dengar dari orang lain atau kita baca baik dari koran maupun media lainnya. Demikian pula kejadian-kejadian di sekolah dari mulai yang sederhana seperti tidak memakai seragam sekolah, pulang lebih awal tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa di negara kita ini tingkat kesadaran hukum maupun kesadaran mematuhi peraturan-peraturan masih dikatakan rendah. Padahal kita ketahui bahwa semua aturan yang diciptakan itu semata-mata untuk kepentingan kita bersama. Untuk lebih memahami semua ini perlu kita rinci beberapa penerapan Norma:

4) Penerapan norma di lingkungan keluarga.

Penerapan norma di lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera adapun contoh perbuatan yang dapat dilakukan sebagai pencerminan dari ketaatan

terhadap norma (Penyebutan norma sudah meliputi norma kebiasaan, adat istiadat dan peraturan) dalam berbagai lingkungan keluarga yaitu:

- a) Berlaku sopan santun
- b) Menjaga nama baik keluarga
- c) Menghormati kedua orang tua
- d) Saling kasih sayang antar keluarga
- e) Bertutur kata yang baik
- f) Tertib dalam menggunakan fasilitas keluarga



Gambar 7 Contoh norma dalam keluarga

2) Lingkungan Sekolah

Penerapan norma di lingkungan sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan, situasi dan kondisi belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Sebagai siswa dapat menerapkan peraturan-peraturan dan norma di lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk seperti berikut.

- a) Mentaati tata tertib di sekolah
- b) Sopan dan santun kepada guru dan warga sekolah
- c) Disiplin
- d) Saling menghormati antar sesama teman
- e) Menjaga nama baik sekolah
- f) Belajar tekun dan tertib waktu



Gambar 8 Contoh norma di lingkungan sekolah

3) Lingkungan masyarakat

Semua norma diterapkan ke tengah masyarakat untuk mengatur perilaku setiap warga serta hubungan antar warga yang jumlahnya sangat banyak dan memiliki latar belakang yang majemuk, adapun tujuan penerapan norma di tengah masyarakat adalah menciptakan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan harmonis. Sebagai anggota masyarakat, kalian dapat menerapkan dan mematuhi norma di masyarakat dalam bentuk-bentuk seperti berikut.

- a) Menghormati adat masyarakat
- b) Tidak berbuat onar dalam masyarakat
- c) Menghormati antar sesama anggota masyarakat
- d) Patuh pada aturan yang berlaku di RT/RW dan desa
- e) Tidak membuang sampah di sembarang tempat
- f) Tertib dalam menggunakan fasilitas umum



Gambar 9 Contoh Norma di Lingkungan Masyarakat

<http://www.lintasjari.com/476/semangat-kekeluargaan-dan-gotong-royong/>

Pada hakikatnya setiap norma tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Setiap nilai dan norma mengandung dua nilai gunanya, yaitu bila dilaksanakan bernilai baik dan menyenangkan subjek pelaku. Sebaliknya bila dilanggar berakibat penyesalan, rasa berdosa, kecewa dan nestapa subjek pelaku. Oleh karena itu, setiap norma memiliki sanksi. Sanksi merupakan alat pemaksa untuk menaati ketetapan yang telah ditentukan. Adapun perbedaannya dapat digambarkan tabel di bawah ini.

e. Sanksi Bila Melanggar Norma

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa norma mempunyai dua macam isi yakni perintah dan larangan. Perilaku yang sesuai dengan norma (*konformitas*) mengandung arti sikap dan perilaku yang menjalankan perintah, mengikuti peraturan yang berlaku dan menjauhi larangannya, walaupun tidak ada orang yang mengawasinya.

Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dikatakan sebagai perilaku yang tidak diinginkan dalam lingkungan masyarakat karena dapat menyebabkan akibat-akibat yang tidak baik bagi diri maupun orang lain. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang antara lain:

- 1) Perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat
- 2) Perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi
- 3) Tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma seharusnya dihindari agar tidak menjadikan konflik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Setiap orang harus selalu bersikap positif dalam melaksanakan norma. Sikap positif dimaknai sebagai individu, anggota masyarakat dan warga negara mengerti dan mentaati norma karena keyakinan dalam hatinya bahwa dengan mentaati norma akan menciptakan kebaikan bagi dirinya dan semua orang. Bukan semata-mata karena ada sanksi. Sehingga dapat menciptakan ketertiban, ketentraman dan keadilan masyarakat dan negara.

Secara mikro pengembangan pendidikan agar setiap orang selalu bersikap positif dalam melaksanakan nilai dan norma dapat dibagi dalam empat pilar, yakni kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan (*school culture*); kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah, dan dalam masyarakat (Budimansyah, 2010:58).

f. Pengertian Keadilan

Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal. Ada banyak teori tentang jenis-jenis keadilan antara lain Aristoteles menggolongkan jenis-jenis keadilan sebagai berikut: keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional dan keadilan perbaikan.

g. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan

Keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

6. Isu Penerapan Norma Pancasila dalam Kehidupan

Pentingnya mengetahui dan menerapkan secara nyata tentang nilai, moral dan norma serta kaidah-kaidah masyarakat lainnya dalam kehidupan setidaknya memiliki dua alasan pokok :

a. Untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai individu.

Apabila individu tidak dapat menyesuaikan diri dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan nilai, moral serta norma yang terdapat dalam masyarakat maka dimanapun ia hidup tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dengan terkucilnya

dari anggota masyarakat yang lain, maka pribadi tersebut tidak akan merasa aman, tentram, dan nyaman. Akibatnya dia tidak akan merasa betah tinggal di masyarakat, padahal setiap individu membutuhkan rasa aman dimanapun dia berada. Akibatnya dia tidak merasa betah di masyarakat yang tidak menerimanya, dengan demikian selanjutnya dia tidak akan bertahan tinggal di masyarakat tersebut, dan kelak dia harus mencari masyarakat lain yang kiranya mau menerimanya sebagai anggota dalam masyarakat yang baru. Namun untuk itu, dia pun kelak dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang sama seperti yang dialami dalam masyarakat sebelumnya dimana dia pernah tinggal, yaitu kemampuan untuk hidup dan bertingkah laku menurut nilai, moral dan norma serta kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat yang baru. Karena setiap masyarakat masing-masing mempunyai nilai, moral, norma serta kaidah-kaidah lainnya yang harus diikuti oleh anggotanya.

b. Untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat tidak saja merupakan kumpulan individu, tetapi lebih dari itu, kebersamaan individu yang tinggal di suatu tempat yang kita sebut masyarakat telah menghasilkan dalam perkembangannya aturan-aturan main yang kita sebut norma, nilai, moral serta kaidah-kaidah sosial lainnya yang harus diikuti oleh anggotanya. Nilai, moral, norma, dan kaidah-kaidah sosial lainnya tersebut merupakan hasil persetujuan bersama untuk dilaksanakan dalam kehidupan bersama, demi untuk mencapai tujuan mereka bersama. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan masyarakat tersebut sangat tergantung pada dapat tidaknya dipertahankan nilai, moral, norma dan kaidah masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat dapat dikatakan telah berakhir riwayatnya, apabila tata aturan yang berupa nilai, moral, norma, serta kaidah masyarakat lainnya telah digantikan seluruhnya dengan tata kehidupan yang lain yang diambil dari masyarakat lain, dalam hubungan ini kita semua telah menyadari bahwa betapa pentingnya kewaspadaan terhadap infiltrasi kebudayaan asing yang akan membawa nilai, moral, norma, serta kaidah kehidupan masyarakat lainnya yang asing bagi kehidupan kita. Kewaspadaan tersebut sangat penting bagi kehidupan kita agar kita bersama dapat mempertahankan eksistensi masyarakat dan bangsa Indonesia yang telah memiliki nilai, moral, norma, dan kaidah lainnya sebagai warisan yang tidak ternilai dari nenek moyang kita.

1) Nilai, Moral dan Norma dalam Hubungan Warga Negara dengan Negara
Negara sebagai organisasi memiliki kewajiban melindungi dan mensejahterakan seluruh warga masyarakatnya. Dengan sejumlah nilai, moral dan norma yang dimiliki oleh Negara memiliki kewajiban pula membina dan mencerdaskan warga Negara untuk menjadi baik, taat, patuh, menghargai sesama warga Negara, mengetahui dan melaksanakan tentang hak dan kewajibannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) dalam pembukaannya alinea ke-4 menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dari pernyataan Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea 4 di atas kita dapat pahami bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara yang demikian tidaklah mudah dan berbagai macam kegiatan dan upaya dilakukan oleh Negara terhadap warga negaranya. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal. Semua orang pasti setuju pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membantu seseorang mencapai kesuksesannya, meskipun sebenarnya pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan tersebut. Kepandaian tanpa pembentukan karakter yang baik hanya akan menghasilkan sebuah ijazah, namun tidak menghasilkan generasi yang berbudi luhur.

Pendidikan secara praktis tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya. Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri, secara proses mentransfernya yang paling efektif dengan cara pendidikan. Keduanya sangat erat sekali

hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Keterkaitan antara nilai, moral, dan norma yang diterima warga negara terhadap negara amat kuat, Negara tidak akan menjadi baik tanpa didukung oleh warga Negara-warga Negara yang baik, yakni warga Negara yang tahu akan hak kewajibannya sesuai dengan nilai, moral dan norma yang ada. Cerminan nilai, moral, dan norma yang hidup dalam masyarakat sebagai warga Negara dalam budaya.

Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan; akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya

adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni. Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang.

Nilai, moral dan norma dalam hubungann antara warga Negara dan Negara terlaksana melalui program pendidikan sebagai salah satu upaya mewariskan nilai, moral, dan norma yang terdapat dalam Pancasila sebagai sumber nilai, moral, dan norma, merupakan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan warga Negara.

Di atas telah dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip itu akan menyebabkan peserta didik tercerabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang “asing” dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai budayanya.

2) Nilai, Moral dan Norma dalam Hubungan Sesama Warga negara

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa pada hakikatnya memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu bangsa pada hakikatnya merupakan suatu penjelmaan dan sifat kodrat manusia dalam merealisasikan harkat dan martabat kemanusiaannya. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak mungkin manusia itu hidup menyendiri di atas dunia ini. Arti kehidupan bagi manusia adalah adanya dia berhubungan dengan manusia lain. Dalam hal ini manusia mempunyai naluri untuk bermasyarakat; kodratnya adalah makhluk sosial, manusia itu adalah “*homo socius*”. Inilah pangkal tolak untuk lebih memperhatikan nilai, moral serta norma yang hidup dalam masyarakat yang tercermin dalam bentuk kebudayaan. Kebudayaan manusia tidak lain dari

pencerminan dan akibat dari manusia itu hidup bersama. Harkat manusia tidak saja ditentukan oleh kemampuan fisik dan kejiwaan belaka, tetapi seberapa jauh dia itu mempunyai kemampuan dalam hidup bermasyarakat.

Pancasila sebagai sumber nilai, moral dan norma, serta kaidah-kaidah masyarakat lainnya menyadari bahwa manusia sebagai bagian masyarakat, perlu memiliki pedoman untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Perlunya nilai, moral, dan norma agar kehidupan bersama berlangsung secara serasi dan baik penuh rasa kekeluargaan dan tanggung jawab. Peranan Pancasila sebagai sumber nilai, moral, dan norma bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memberi arah sehingga hubungan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka disusunlah berbagai aturan nilai, moral dan norma bagi kehidupan masyarakat sebagai warga Negara, misalnya disusunnya norma hukum seperti KUHP, Undang-Undang yang mengatur tentang pertanahan, perdagangan, perkawinan, dan lainnya.

Bagi manusia nilai di jadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Beberapa beberapa fungsi nilai berkaitan dengan kehidupan manusia seperti dikemukakan oleh Zuhroh Nilakandi (2019), kemudian dikembangkan intisarikan berfungsi:

- a) Sebagai faktor pendorong: nilai berhubungan dengan cita-cita dan harapan.
- b) Sebagai petunjuk arah: nilai berkaitan dengan cara berfikir, berperasaan, bertindak serta menjadi panduan dalam menentukan pilihan.
- c) Nilai sebagai pengawas: nilai mendorong, menuntun, bahkan menekan atau memaksa individu berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan.
- d) Nilai sebagai alat solidaritas: nilai dapat menjaga solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat.
- e) Dapat mengarahkan masyarakat dalam berfikir dan bertingkah laku.
- f) Nilai sebagai benteng perlindungan: nilai berfungsi menjaga stabilitas budaya dalam suatu kelompok atau masyarakat.

Proses terbentuknya nilai, etika, moral, norma, dan hukum dalam masyarakat dan negara merupakan proses yang berjalan melalui suatu kebiasaan untuk

berbuat baik, suatu disposisi batin yang tertanam karena dilatihkan, suatu kesiapsediaan untuk bertindak secara baik, dan kualitas jiwa yang baik dalam membantu kita untuk hidup secara benar. Salah satu cara mekanisme yang dapat membentuk jati diri yang berkualitas adalah keutamaan moral yang mencakup nilai, moral, dan etika.

Dalam hubungannya antara nilai dan moral merupakan dua hal yang sangat erat. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal baik buruk. Moral juga bisa dikatakan sebagai perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Jadi disimpulkan moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik.

Dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat moral berfungsi, yaitu:

- 1) Mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat.
- 2) Menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang di tanggapi.
- 3) Dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional.

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa masyarakat. Dalam kaitannya dengan masyarakat tujuan hukum yang utama adalah untuk ketertiban. Hukum merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku. Norma hukum diatur untuk kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib. Norma hukum dibutuhkan karena 2 hal, yaitu: (1) Karena bentuk sanksi dari norma agama, kesusilaan dan kesopanan belum cukup memuaskan dan efektif untuk melindungi ketertiban masyarakat; (2) Masih banyak perilaku lain yang belum diatur dalam norma agama, kesusilaan dan kesopanan, misalnya perilaku di jalan raya.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalah-gunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, perlindungan HAM dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan dimana mereka yang akan dipilih.

Hadirnya hukum dalam masyarakat bukanlah tanpa fungsi. Adapun fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai:

- 1) alat pengukur tertib hubungan masyarakat
- 2) sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
- 3) penggerak pembangunan

Hubungan manusia dan hukum ada dalam setiap sikap dan perilaku termasuk tutur kata senantiasa diawasi dan dikontrol oleh hukum yang berlaku. Kehidupan manusia sehari-hari berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Manusia yang sadar hukum akan selalu bersikap dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Manusia tersebut tidak akan main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah.

Hubungan manusia sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat tidak bisa terlepas dari nilai, moral, norma dan kaidah-kaidah masyarakat lainnya adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan.

- 3) Nilai, Moral dan Norma dalam Pengembangan Komitmen Bela Negara.

Pasal 30 (1 dan 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD-NRI 1945) menyatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (1); Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan pendukung (2)”, pasal ini

merupakan pasal yang berkaitan dengan kewajiban setiap warga Negara dalam usaha bela Negara.

Bela negara adalah sikap dan perilaku seluruh warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Peran penting Bela Negara dapat disimak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif keamanan dan pertahanan. Keutuhan wilayah Indonesia, beserta seluruh sumber daya, kedaulatan dan kemerdekaannya, selalu terancam oleh agresi asing dari luar dan pergolakan bersenjata dari dalam. Coba kita perhatikan ancaman yang akhir-akhir ini terjadi di Papua sebagai sebagian wilayah Negara kita dirongrong oleh Negara-negara yang tidak senang terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia, dengan menggunakan sesama warga Negara membuat kekacauan. Ancaman terhadap Negara kita banyak macam ragamnya selain agresi militer, juga ancaman ekonomi, ancaman ideologi, ancaman budaya, dan lainnya.

Berbagai ancaman baik datang dari luar atau yang terjadi di dalam negeri, seandainya menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semuanya bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional yang tertera dalam alinea 4 UUD-NRI tahun 1945 yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan ini menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berdampingan 3 (tiga) tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan (memajukan kesejahteraan umum), tujuan keadaban (mencerdaskan kehidupan bangsa) dan tujuan kedamaian (berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi). Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Kesadaran yang lahir dari setiap warga Negara sesuai fungsi dan perannya terhadap bela Negara hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Bela Negara memiliki arti yang sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik

sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Beberapa unsur nilai moral yang dapat kita telaah terkandung dalam pelaksanaan bela negara antara lain sebagai berikut.

1. Cinta Tanah Air

Penjelasan nilai, moral dan norma terkait dengan cinta tanah air dalam hubungannya dengan komitmen pengembangan bela negara, mengandung makna bahwa setiap orang harus mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indikator cinta tanah air meliputi:

- a. menjaga tanah dan lingkungan serta seluruh ruang wilayah Indonesia.
- b. bangga sebagai bangsa Indonesia
- c. menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia
- d. memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia
- e. mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia.

2. Kesadaran Berbangsa dan bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara diartikan sebagai kesadaran sadar sebagai warga bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa.

Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi :

- a. memiliki kesadaran Keberagaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat.
- b. melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. mengenal Keberagaman individu di rumah dan di lingkungannya.
- d. berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.
- e. berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
- f. Yakin terhadap Pancasila sebagai Negara dan kesediaan mempertahankannya

Keyakinan terhadap Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran:

- 1) yang didasari pada Pancasila,
- 2) pada kebenaran negara kesatuan republik Indonesia,
- 3) bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya,
- 4) setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat,
- 5) Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi:

- 1) memahami nilai-nilai dalam Pancasila.
- 2) mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia
- 4) senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila
- 5) setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Rela berkorban untuk bangsa dan negara

Rela berkorban untuk bangsa dan Negara, yakni bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi :

- a. bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara.
- b. siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman.
- c. memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara.
- d. memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya.
- e. mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

4. Memiliki kemampuan dan kemauan awal terhadap bela Negara

Kemampuan awal bela Negara baik sebagai warga dewasa, sedang sekolah, atau lainnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. secara psikis (mental) memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional;
- b. secara fisik (jasmani) memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis.

Indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara meliputi:

- a. memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan negara.
- b. senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya sebagai warga negara,
- c. ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi negara.
- d. terus membina kemampuan jasmani dan rohan untuk mampu memberikan yang terbaik bagi Negara
- e. memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan.

Beberapa bentuk bela negara yang dapat kita lakukan sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta kita kepada negaranya, antara lain:

- a. Melestarikan budaya yang ada di lingkungan masyarakat dimana kita bertempat tinggal dan berkembang ke wilayah yang lebih luas.
- b. Belajar dengan rajin bagi pelajar untuk meraih ilmu sebaik mungkin untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.
- c. Taat akan hukum dan aturan-aturan masyarakat dan negara
- d. Mencintai dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri

D. Rangkuman

1. Sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih Kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Warga negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 - b. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.
2. Bangsa Indonesia perlu memiliki karakter sebagai bangsa yang religius, manusiawi, adil, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Bangsa atau masyarakat yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani di Indonesia
3. Hak dan kewajiban warga negara muncul sebagai akibat adanya hubungan warga negara dan negara. Hubungan antara warga negara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan, dan kebudayaan (Cholisin, 2007). Dari perspektif hukum didasarkan konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Hubungan yang bersifat hukum dibedakan menjadi (a) hubungan hukum yang sederajat dan tidak sederajat dan (b) hubungan timbal balik dan timbang timpang.
4. Isu kewarganegaraan dalam konteks lokal berorientasi pada isu-isu kewarganegaraan pada teritori lokal atau wilayah bagian suatu negara seperti provinsi atau kabupaten kota. Indonesia sendiri adalah negara yang multikultural dan majemuk. Keduanya menjadi identitas khas bangsa Indonesia yang dapat memperkaya sekaligus menjadi faktor *trigger* (pemicu) lahirnya perpecahan. Dilematik paradigma ini yang dapat menjadi alasan munculnya berbagai isu kebangsaan dalam teritori lokal yang dapat

melunturkan nilai kebhinekaan serta rasa kebangsaan seperti cinta tanah air, patriotik, dan bela negara.

5. Kedudukan nilai, moral, serta norma dapat diuraikan sebagai berikut.
 - a. Nilai merupakan suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Nilai bersumber pada budi nurani yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia.
 - b. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moralitas merupakan suatu usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal dan hati (perasaan). Membimbing tindakan dengan akal maksudnya melakukan apa yang paling baik menurut akal, seraya memberi bobot yang seimbang menyangkut kepentingan individu yang akan terkena oleh tindakan itu. Hal ini merupakan gambaran tindakan pelaku moral yang sadar. moral mengarahkan pelaku moral untuk memiliki keprihatinan, tanpa pandang bulu terhadap kepentingan setiap orang yang terkena oleh apa yang dilakukan serta implikasinya.
 - c. Norma merupakan kebiasaan umum yang menjadi menjadi acuan atau ketentuan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya.

Nilai, moral, norma, serta kaidah masyarakat lainnya merupakan hal yang sangat penting, yang memberikan jalan, pedoman, tolok ukur dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi atau keahliannya masing-masing.

Pembelajaran 4. Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 4. Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 4. Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika
2. Menjelaskan keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
3. Menjelaskan harmonisasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
4. Menyimpulkan Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

C. Uraian Materi

1. Makna Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang

oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nomor 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43/1958 Pasal 36 A, yaitu Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pasal 36 B: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Menurut risalah sidang MPR tahun 2000, bahwa masuknya ketentuan mengenai lambang negara dan lagu kebangsaan kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang melengkapi pengaturan mengenai bendera negara dan bahasa negara yang telah ada sebelumnya merupakan ikhtiar untuk memperkuat kedudukan dan makna atribut kenegaraan di tengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah. Dengan kata lain, kendatipun atribut itu tampaknya simbolis, hal tersebut tetap penting, karena menunjukkan identitas dan kedaulatan suatu negara dalam pergaulan internasional. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia ditengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia.

Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma (Purudasanta), pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit

Kata Bhinneka Tunggal Ika dapat pula dimaknai bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru

keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Seperti diketahui Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka tunggal Ika pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita harus membuang jauh-jauh sikap mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini akan terpecah belah. Oleh sebab itu, marilah kita jaga Bhinneka tunggal ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga.

Secara harfiah pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah Berbeda-beda tetapi Satu Itu. Adapun makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai jati diri bangsa sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu sejak zaman majapahit. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Kalimat ini merupakan kutipan dari falsafah nusantara kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kalimat ini juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara, yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada.

Kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Saat Indonesia merdeka oleh para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang dapat dilihat pada lambang negara Garuda Pancasila Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

2. Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

a. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia

1) Kebhinnekaan Mata Pencaharian

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, seperti dataran tinggi/pegunungan maupun dataran rendah/pantai sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam disekitarnya. Kondisi alam juga mengakibatkan perbedaan mata pencaharian ada yang sebagai petani, nelayan, pedagang pegawai, peternak dan lain-lain sehingga kebhinnekaan mata pencaharian tersebut dapat menjalin persatuan karena saling membutuhkan.

2) Kebhinnekaan ras

Letak Indonesia sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat persilangan jalur perdagangan. Banyaknya kaum pendatang ke Indonesia mengakibatkan terjadinya akulturasi baik pada ras, agama, kesenian maupun budaya. Ras di Indonesia terdiri dari Papua Melanesoid yang berdiam di Pulau Papua, dengan ciri fisik rambut keriting, bibir tebal dan kulit hitam. Ras weddoid dengan jumlah yang relatif sedikit, seperti orang Kubu, Sakai, Mentawai, Enggano dan Tomuna dengan ciri-ciri fisik, perawakan kecil, kulit sawo matang dan rambut berombak. Selain itu ada Ras Malayan Mongoloid berdiam di sebagian besar kepulauan Indonesia, khususnya di Kepulauan Sumatera dan Jawa dengan ciri-ciri rambut ikal atau lurus, muka agak bulat, kulit putih sampai

sawo matang. Kebhinnekaan tersebut tidak mengurangi persatuan dan kesatuan karena tiap ras saling menghormati dan tidak menganggap ras nya paling unggul.

Kebhinnekaan Suku Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh perairan. Pulau-pulau terisolasi dan tidak saling berhubungan. Akibatnya setiap pulau/wilayah memiliki keunikan tersendiri baik dari segi budaya, adat istiadat, kesenian, maupun bahasa. Adanya kebhinnekaan tersebut menjadikan Indonesia sangat kaya. Walaupun berbeda tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terbukti dengan menempatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan persatuan.

3) Kebhinnekaan agama

Masuknya kaum pendatang baik yang berniat untuk berdagang maupun menjajah membawa misi penyebaran agama yang mengakibatkan kebhinnekaan agama di Indonesia. Ada agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran kepercayaan. KeBhinnekaan agama sangat rentan akan konflik, tetapi dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka tunggal ika konflik tersebut dapat dikurangi dengan cara saling toleransi antar umat beragama. Setiap agama tidak mengajarkan untuk menganggap agamanya yang paling benar tetapi saling menghormati dan menghargai perbedaan sehingga dapat hidup rukun saling berdampingan dan tolong menolong di masyarakat.

4) Kebhinnekaan Budaya

Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Budaya memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM kearah yang lebih baik. Masuknya kaum pendatang juga mengakibatkan kebhinnekaan budaya di Indonesia sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya yang modern tanpa menghilangkan budaya asli Indonesia sendiri seperti budaya sopan santun, kekeluargaan dan gotong royong. Budaya tradisional dan modern hidup berdampingan di masyarakat tanpa saling merendahkan satu sama lain

5) Gender/jenis kelamin

Perbedaan jenis kelamin adalah sesuatu yang sangat alami, tidak menunjukkan adanya tingkatan. Anggapan kuat bagi laki-laki dan lemah bagi perempuan, adalah tidak benar. Masing-masing mempunyai peran dan tanggungjawab yang saling membutuhkan dan melengkapi. Zaman dahulu kaum perempuan tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya dan seringkali tugasnya dibatasi hanya sekitar rumah saja. Pekerjaan rumah yang itu-itu saja, dianggap tidak banyak menuntut kreativitas, kecerdasan dan wawasan yang luas, sehingga perempuan dianggap lebih bodoh dan tidak terampil. Sekarang ini perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk sekolah, mengembangkan bakat dan kemampuannya. Banyak kaum wanita yang menduduki posisi penting dalam jabatan publik

a. Makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa dan negara

Walaupun bangsa kita berbeda dan beragam dalam hal suku bangsa, mata pencaharian, bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, ras/keturunan serta gender tetapi harus tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus dapat menerapkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang setiap orang akan hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama. Bila hal tersebut terjadi di negara kita ini akan terpecah belah, oleh sebab itu marilah kita jaga Bhinneka Tunggal Ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga dan kita pun haruslah sadar bahwa menyatukan bangsa ini memerlukan perjuangan yang panjang yang dilakukan oleh para pendahulu kita dalam menyatukan wilayah Republik Indonesia menjadi negara kesatuan.

Bhinneka Tunggal Ika memiliki konsep landasan multikulturalisme. Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukanlah sesuatu yang *given* tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai didalam suatu komunitas. (Tilaar, 2004)

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Konsep kebudayaan sendiri asalnya dari bahasa Sansekerta, kata *buddhayah*, adalah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal” (Soerjono Soekanto, 1990). Oleh karena itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”.

Multikulturalisme memiliki sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Prinsip multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinergik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Contoh masalah-masalah keberagaman

Perhatikan berita JAYAPURA, Hal Papua.com – Ribuan warga kembali menggelar unjuk rasa menolak rasisme di Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (29/8/2019) yang dilansir oleh <https://haipapua.com/unjuk-rasa-menolak-rasismeberujung-kerusuhan-di-jayapura/>



Gambar 10 Kerusakan materiil

Perhatikan foto kerusakan dan kerugian yang diderita semua pihak oleh isu rasisme yang tidak jelas sumbernya. Sekali lagi hanya isu saja sudah berdampak kerugian materiil berupa rusaknya dan hancur fasilitas yang dibangun dengan biaya besar, belum lagi korban nyawa manusia.

Perhatikan berita tragis beberapa tahun lalu yaitu pada tanggal 5 Maret 2001 dari <https://www.liputan6.com/news/read/9010/dan-kepala-bocah-pun-dipenggal> (penulis sengaja tidak menuliskan rincian dari peristiwa biadab ini).

SCTV memperoleh cerita memilukan. Ada pasangan suami istri yang harus berpisah lantaran keduanya berlainan etnis. Sang istri Madura dan suami Dayak. Tak lama setelah pertikaian pecah, si istri turut mengungsi ke Madura. Alih-alih nyaman di kampung sendiri, kehadirannya malah ditolak lantaran bersuami orang Dayak. Begitu pun ketika ia harus mengikuti si suami, masyarakat Dayak sulit menerima. Kini, ibu muda yang tengah hamil tua itu terpaksa diungsikan ke Banjar. Sedangkan suami tetap di kampungnya. Entah sampai kapan mereka harus berpisah.

Perhatikan isu etnis bisa membuat bangsa ini menjadi terpecah pecah. Berikut ini dibahas tentang berbagai penyakit budaya yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

1. Prasangka

Prasangka adalah sikap yang bisa positif maupun negatif berdasarkan keyakinan *stereotype* atau pemberian label kita tentang anggota dari kelompok tertentu. Prasangka meliputi keyakinan untuk menggambarkan jenis perbedaan terhadap orang lain sesuai dengan peringkat nilai yang kita berikan. Prasangka yang

berbasis ras kita sebut rasisme, sedangkan yang berbasis etnis disebut etnisme. Sementara itu John (1981) menyatakan bahwa prasangka adalah sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Kesalahan ini mungkin saja diungkapkan secara langsung kepada orang yang menjadi anggota kelompok tertentu. Prasangka merupakan sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atas dasar perbandingan dengan kelompoknya sendiri. Jadi prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan bagi kegiatan komunikasi karena orang yang berprasangka sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. Dalam prasangka, emosi memaksa kita untuk menarik kesimpulan atas dasar prasangka buruk tanpa memakai pikiran dan pandangan kita terhadap fakta yang nyata. Karena itu, bila prasangka sudah menghinggapi seseorang, orang tidak dapat berpikir logis dan objektif dan segala apa yang dilihatnya akan dinilai secara negatif (Dalam Sutarno, 2008: 4-12).

2. Stereotipe

Stereotip yaitu pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subyektif, hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain. Pemberian sifat itu bisa sifat positif maupun negatif (Sutarno, 2008:4-12). Allan G. Johnson (1986) menegaskan bahwa stereotipe adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif atau bahkan merendahkan kelompok lain. Ada kecenderungan untuk memberi "label" atau cap tertentu pada kelompok tertentu dan yang termasuk problem yang perlu diatasi adalah stereotip yang negatif atau memandang rendah kelompok lain (Sutarno, 2008: 4-12).

3. Etnosentrisme

Etnosentrisme yaitu paham yang berpandangan bahwa manusia pada dasarnya individualistis yang cenderung mementingkan diri sendiri, namun karena harus berhubungan dengan manusia lain, maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik (pertentangan). Supaya pertentangan itu dapat dicegah, perlu ada folkways (adat kebiasaan) yang bersumber pada pola-pola tertentu. Mereka yang mempunyai folkways yang sama cenderung berkelompok dalam suatu kelompok

yang disebut etnis. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri (Sutarno, 2008:4-10)

4. Rasisme

Rasisme yaitu suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu – bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya (Sutarno, 2008: 4-10). Kata ras berasal dari bahasa Perancis dan Italia “*razza*”. Pertama kali istilah ras diperkenalkan Francois Bernier, antropolog Perancis, untuk mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Setelah itu, orang menetapkan hierarki manusia berdasarkan karakteristik fisik atas orang Eropa berkulit putih yang diasumsikan sebagai warga masyarakat kelas atas yang berbeda dengan orang Afrika yang berkulit hitam sebagai warga kelas dua. Atau ada ideologi rasial yang berpandangan bahwa orang kulit putih mempunyai misi suci untuk menyelamatkan orang kulit hitam yang dianggap sangat primitif. Hal tersebut berpengaruh terhadap stratifikasi dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, politik, dimana orang kulit hitam merupakan subordinasi orang kulit putih. Ras sebagai konsep secara ilmiah digunakan bagi “penggolongan manusia” oleh Buffon, anthropolog Perancis, untuk menerangkan penduduk berdasarkan perbedaan biologis sebagai parameter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada ras yang benar-benar murni lagi. Secara biologis, konsep ras terkait dengan pemberian karakteristik seseorang atau sekelompok orang ke dalam kelompok tertentu yang secara genetik memiliki kesamaan fisik seperti warna kulit, mata, rambut, hidung, atau potongan wajah. Perbedaan seperti itu hanya mewakili faktor tampilan luar. Karena tidak ada ras yang benar-benar murni, maka konsep tentang ras seringkali merupakan kategori yang bersifat non-biologis. Ras hanya merupakan konstruksi ideologi yang menggambarkan gagasan rasis. Secara kultural, Carus menghubungkan ciri ras dengan kondisi kultural. Ada empat jenis ras: Eropah, Afrika, Mongol dan Amerika yang berturut-turut mencerminkan siang hari (terang), malam hari (gelap), cerah pagi (kuning) dan sore (senja) yang merah. (Sutarno, 2008:4-11). Namun konsep ras yang kita kenal lebih mengarah pada

konsep kultural dan kategori sosial tertentu yang dikenakan pada kategori biologis.

1. Diskriminasi.

Diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya.

Jika prasangka lebih mengarah pada sikap dan keyakinan, maka diskriminasi tertuju pada tindakan. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan, atau hukum. Ada hubungan antara prasangka dan diskriminasi yang saling menguatkan, selama ada prasangka, di sana ada diskriminasi. Jika prasangka dipandang sebagai keyakinan atau ideologi, maka diskriminasi adalah terapan keyakinan atau ideologi.

Apabila sikap-sikap negatif atau penyakit budaya itu sangat rawan terjadi pada negara kita yang bersifat multikulturalisme, yang jika tidak diikat oleh nilai Pancasila yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, akan menimbulkan perpecahan yang sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai-nilai seperti : inklusif, terbuka, damai dan kebersamaan, kesetaraan, toleransi, musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Sejalan dengan prinsip, berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan multikulturalisme untuk mewujudkan persatuan bangsa:

1) Perilaku inklusif.

Di depan telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan

menyepelkan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama.

2) Sikap rukun dan damai

Sikap toleransi, saling hormat menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestariya negara-bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sebaik-baiknya, agar mewujudkan kedamaian dan rasa aman.

3) Musyawarah untuk mencapai mufakat

Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan “musyawarah untuk mencapai mufakat.” Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi *common denominator*, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Inilah yang biasa disebut sebagai *win win solution*.

4) Sikap kasih sayang dan rela berkorban

Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi dan golongan, disertai dengan pengorbanan.

Bila setiap warga negara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikulturalisme, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar, maka Negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya. Seperti pepatah yang mengatakan “Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.”

3. Harmonisasi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Konsep harmoni berasal dari bahasa Yunani dari kata *harmonia* yang berarti terikat secara serasi. Jika dianalogikan dengan musik, harmoni merupakan keselarasan nada saat dilantunkan secara bersamaan sehingga merdu saat didengar. Harmoni sosial dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan masyarakat yang anggotanya saling berhubungan secara baik dan saling menghargai satu sama lain, sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya.

Harmoni sosial suatu keadaan keseimbangan dalam sebuah kehidupan, Keharmonisan akan terwujud jika didalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi antaranggota keluarga atau masyarakat. Harmoni sosial tidak akan pernah tercapai ketika tidak tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dari setiap anggota masyarakat yang tinggal bersama dan memiliki perbedaan.

a. Prinsip-Prinsip Harmoni dalam Keberagaman Sosial

Harmoni dalam perbedaan adalah sebuah harapan dalam setiap kehidupan keberagaman masyarakat yang harus dipandang secara optimis untuk merealisasikan hal tersebut. Harmoni sosial adalah suatu keniscayaan. Justifikasi sebuah kebenaran atau keyakinan suatu kelompok dapat diredam jika melihat betapa pentingnya kesatuan dalam keharmonisan. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip yang harus dijaga agar harmoni tetap lestari. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Mengedepankan semangat egalitarianisme atau kesetaraan
2. Saling pengertian antara sesama anggota masyarakat
3. Mengutamakan toleransi yang tinggi
4. Mengutamakan kerjasama antara sesama anggota masyarakat
5. Menjunjung tinggi keterbukaan
6. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan kesukuan, ras, dan lain-lain

b. Penerapan Prinsip Harmoni Sosial

Harmoni sosial di Indonesia ibarat taman raksasa yang penuh warna-warni bunga yang enak dipandang mata. Indonesia bisa menjadi alunan orkestra yang terdiri banyak instrumen musik tetapi enak didengar. Itulah harmoni dalam keberagaman.

Untuk mewujudkan kondisi di atas, Cadman (2017) menyarankan agar harmoni sosial harus dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang lain (*others*). Kondisi ini harus dihadirkan tanpa henti dengan memperhatikan beberapa hal berikut.

1. Aturan yang proporsional dan seimbang
2. Jalinan hubungan antarbagian masyarakat secara menyeluruh Menghormati segala perbedaan dan berbagai ekspresi budaya.
3. Berperilaku secara benar, adil dan sesuai aturan.
4. Selalu dilandasi dengan cinta dan kasih sayang
5. Membangun kolaborasi dalam setiap komunitas.

Selain menjaga harmoni sosial, hal lain yang tak boleh dilupakan untuk diperhatikan pada era digital dewasa ini adalah pemahaman dan kesadaran seluruh komponen bangsa dalam bela negara.

Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Harmoni keberagaman merupakan rangkaian kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian prinsip harmoni di tengah Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan kaidah dasar yang harus ada dan ditaati masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Ada beberapa prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika antara lain:

a. Kesetaraan

Kesetaraan bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama. Dengan identitas pluralis dan multikulturalis, bangunan interaksi dan relasi antarmanusia Indonesia akan bersifat setara. Paham kesetaraan akan menandai cara berfikir dan berperilaku bangsa Indonesia. Apabila setiap orang Indonesia berdiri di atas realitas bangsanya yang plural dan multikultural itu. Prinsip kesetaraan perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajemukan dalam masyarakat sangat rentan terhadap perpecahan jika prinsip kesetaraan tidak diterapkan dalam masyarakat. Penerapan prinsip kesetaraan

tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang beragama.

b. Saling pengertian

Pengertian merupakan refleksi dan realisasi kesadaran akan fakta nyata kehidupan yang tidak selalu sama dan tidak pernah sempurna. Di dalamnya terdapat ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk menerima kekurangan sekaligus mensyukuri kelebihan diri sendiri maupun orang lain. Pengertian merupakan tindak lanjut dari rasa menghargai. Dengan menghargai maka bisa mengerti dan menerima perbedaan sebagai sebuah warna kehidupan. Agar dapat mengimplementasikan saling pengertian sehingga bisa mewujudkan harmoni di tengah keberagaman maka ada beberapa perilaku yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

- Bersikap positif dan menghindari prasangka buruk
- Menghindari sikap menonjolkan diri dan merendahkan orang lain
- Introspeksi diri dan tidak cepat menghakimi orang lain
- Meningkatkan kepekaan diri
- Bersikap sabar, tulus, toleran, dan tegas

c. Toleransi

Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan terhadap perbedaan.

d. Kerja sama

Prinsip kerja sama dalam berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan sebuah perwujudan bentuk kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang dilembagakan. Hal ini menyebabkan setiap orang dan organisasi yang tergabung dalam kerja sama akan ikut tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan antara lain di bidang agama, sosial, politik, ekonomi serta pertahanan keamanan.

4. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam membentuk karakter bangsa, mulai dari nilai, moral, pengetahuan dan lain sebagainya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa salah satu mata pelajaran wajib yang dimuat dalam kurikulum pendidikan menengah dan tinggi adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Penjelasan pasal tersebut mengenai Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksud adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pada zaman milenium ini, internet merupakan pintu utama masuk dan keluarnya berbagai macam informasi, mulai dari informasi yang bermanfaat hingga informasi provokator yang dapat mengancam keamanan dan pertahanan nasional. Masyarakat mengakses internet untuk kegiatan bekerja sampai dengan mengurus rumah tangga. Oleh sebab itu, mudah sekali informasi tersebar secara merata ke seluruh pelosok penjuru negeri. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga menjadi salah satu kunci dalam menghadapi fenomena revolusi informasi yang saat ini banyak sekali terjadi penyimpangannya. Sebagai salah satu pendidikan moral, PPKn bertugas menjadikan individu memiliki moral yang baik yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sebagai pendidikan bela negara, PPKn juga berfungsi menanamkan rasa cinta tanah air kepada setiap individu di Indonesia.

Dalam sebuah interaksi, yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan bangsa adalah toleransi, seperti halnya semboyan persatuan negara Indonesia yakni 'Bhinneka Tunggal Ika' yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan sebuah fakta penguat bahwa toleransi harus ada dalam langkah kehidupan bangsa Indonesia. Toleransi adalah sebuah sikap saling menghargai setiap perbedaan yang ada di setiap suku, ras, bangsa, agama dan sebagainya. Dengan percaya dan melihat secara langsung bahwa perbedaan itu memang ada dan bukan merupakan sesuatu yang buruk maka toleransi dan harus selalu terjaga demi menjamin

terlaksanakan kehidupan yang aman dan damai di tengah keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan bangsa Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi sebuah upaya yang dapat mewujudkan sebuah persatuan yang ada pada masyarakat Indonesia yang heterogen. Pancasila sebagai dasar falsafah negara didukung oleh Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang mendukung terciptanya sebuah persatuan ditengah perbedaan yang ada. Pemisah antara bangsa Indonesia, laut yang terbentang luas justru merupakan sebuah media untuk mempersatu bangsa, dengan melintasi laut dapat kita jumpai saudara kita dari wilayah yang berbeda. Sebuah persatuan dapat terjalin dalam bangsa yang heterogen dengan adanya semangat persatuan dan kesadaran akan indahnya sebuah perbedaan, dengan hal tersebut yang merupakan implementasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Tjarsono, 2013).

Dalam hal menciptakan sebuah pemahaman toleransi akan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan tugas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menyampaikan dan memberikan wawasan (cara pandang) kepada siswa untuk memiliki sikap toleransi yang sangat dibutuhkan dan menjadi urgensi saat ini.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi basis pendidikan yang mengarahkan siswa untuk mempelajari dan menerapkan kewajiban dan haknya sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan sebagai masyarakat yang menjalankan kebijakan pemerintah berdasarkan dasar hukum Indonesia. Pendidikan Pancasila menekankan pada *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pengembangan sikap yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan tidak hanya menjadi mata pelajaran yang mengajarkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik melainkan mampu mengelaborasi nilai dan diharapkan mampu untuk menjadi solusi untuk menghadapi masalah sosial di masa depan (Japar, 2018).

Modul Belajar Mandiri

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mampu menjadi solusi untuk menghadapi masalah sosial di masa depan dan menciptakan implementasi yang baik dalam kehidupan peserta didik dibutuhkan sebuah media yang menarik dan interaktif. Karena dengan menggunakan media yang interaktif dan menarik mampu membangkitkan semangat dan motivasi belajar peserta didik dalam memahami materi yang sedang dibahas. Media sangat penting karena merupakan sebuah moda untuk menyampaikan pesan dan materi yang sedang disampaikan, merangsang cara berpikir peserta didik, dan meningkatkan kemampuan dan mempermudah proses penyampaian materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Rachmadtullah, MS, Nadiroh, & Sumantri, 2018).

D. Rangkuman

1. Bhinneka Tunggal Ika dapat pula dimaknai bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.
2. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Prinsip multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh.
3. Harmoni sosial adalah suatu keadaan keseimbangan dalam sebuah kehidupan, Keharmonisan akan terwujud jika didalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi antaranggota keluarga atau masyarakat. Harmoni sosial tidak akan pernah tercapai ketika tidak tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dari setiap anggota masyarakat yang tinggal bersama dan memiliki perbedaan.

4. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mampu menjadi solusi untuk menghadapi masalah sosial di masa depan dan menciptakan implementasi yang baik dalam kehidupan peserta didik dibutuhkan sebuah media yang menarik dan interaktif. Karena dengan menggunakan media yang interaktif dan menarik mampu membangkitkan semangat dan motivasi belajar peserta didik dalam memahami materi yang sedang dibahas. Media sangat penting karena merupakan sebuah moda untuk menyampaikan pesan dan materi yang sedang disampaikan, merangsang cara berpikir peserta didik, dan meningkatkan kemampuan dan mempermudah proses penyampaian materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Rachmadtullah, MS, Nadiroh, & Sumantri, 2018).

Pembelajaran 5. Keberagaman dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 5. Keberagaman dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu Menganalisis Keberagaman dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 5. Keberagaman dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menganalisis Keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menganalisis makna toleransi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Uraian Materi

1. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten/kota. Hal itu sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 18 ayat 1, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki makna sebagai berikut.

- a. Keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
- b. Keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta dan hasil pemikiran.
- c. Bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah NKRI.
- d. Keutuhan Sumber Daya Alam (SDA) dengan meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora dan fauna.
- e. Keutuhan penduduk atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi orangnya, status, keselamatan hingga kesejahteraan.

Secara umum Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Karena tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia yang berbunyi. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Persatuan dan kesatuan memiliki manfaat yang bisa dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni:

- a. Keutuhan dan keamanan tetap terjaga

- b. Memperkuat jati diri bangsa
- c. Adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang
- d. Terciptanya suasana tenteram dan nyaman.

Dalam UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Ada dua hal yang perlu dicermati di sini, yaitu wilayah yang menjadi wadah atau tempat dan isi dalam hal ini bangsa. Pada hakikatnya ada dua jenis integrasi yaitu integrasi wilayah dan integrasi bangsa.

a. Integrasi Wilayah

Menurut UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang dimaksud dengan wilayah negara NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengertian dalam UU tersebut di atas didasarkan atas peristiwa besar dalam penentuan wilayah negara yang terjadi yaitu Deklarasi Juanda.

Pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, mengumumkan secara sepihak bahwa bahwa lebar laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung pulau terluar Indonesia.

Berdasarkan Deklarasi Djuanda, Indonesia menganut prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang pada saat itu mendapat tantangan keras dari beberapa negara karena laut antar pulau di Indonesia menjadi wilayah Indonesia dan bukan lagi laut bebas. Integrasi wilayah bermakna menjadikan laut di antara pulau sebagai penghubung dan menyatukan pulau bukan lagi sebagai pemisah.


Wilayah Indonesia pada zaman Hindia Belanda didasarkan pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal Ordonansi 1939. Inti isi Ordonansi 1939 adalah penentuan lebar laut 3 mil laut diukur dengan menarik garis pangkal berdasarkan garis air surut pulau. Pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan laut sekelilingnya dan wilayah laut hanya sejauh 3 mil dari garis pantai sekeliling pulau. Lautan di luar garis merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Deklarasi Djuanda dikukuhkan dengan Undang-undang No.4/prp/1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang perairan Indonesia. Berdasarkan perhitungan 196 garis lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar (kecuali Irian jaya/Papua yang waktu itu belum diakui secara Internasional) luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat. https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda

Selanjutnya bangsa Indonesia memperjuangkan konsep integrasi wilayah ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan dunia. Melalui perjuangan diplomasi yang lama (bahkan hasil negosiasi, negara-negara Afrika akan mengakui asas Negara Kepulauan (*Archipelago State*) jika Indonesia bersedia mengubah nama Samudra Indonesia menjadi Samudra Hindia), akhirnya Deklarasi Djuanda dapat diterima dan ditetapkan dalam Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 dengan dokumen yang bernama "*The United Nation Convention on the Law of the Sea*" (UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB ke III Tahun 1982 itu Indonesia diakui kesatuan wilayahnya berdasar asas Negara Kepulauan (*Archipelago State*). UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Mengapa? Karena merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah dimulai sejak tahun 1957.

Sebagai negara kepulauan, wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Zona laut territorial (12 mil laut),
- b. Zona tambahan yaitu zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur,
- c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut territorial Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur, serta landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.



Gambar 11 Batas Wilayah Perairan untuk Negara Kepulauan
Sumber: Sumiarno (2005)

Konsep integrasi wilayah semakin kuat setelah dimasukkannya Pasal 25 A UUD NRI 1945, yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun untuk memperkuat kesatuan wilayah.

Modul Belajar Mandiri

Sebagai tindak lanjut, setelah melalui berbagai peraturan sebelumnya maka akhirnya diputuskan UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.



Gambar 12 Batas Wilayah Negara Kesatuan Indonesia dengan Negara Lain

Sumber : <https://www.digitasisurveyor.com/2019/05/batas-wilayah-nkri-secara-astronomis.html>

Wilayah NKRI masih akan mengalami perubahan atau perkembangan sejalan dengan masih berlangsungnya perundingan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor-Leste.

Makna pengertian integrasi wilayah yaitu konsep kesatuan aspek alamiah yang merupakan:

- 1) prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*);
- 2) manunggalnya tanah-air yang menjadikan laut di antara pulau sebagai penghubung dan menyatukan pulau bukan lagi sebagai pemisah.

b. Integrasi Bangsa.

Jika integrasi wilayah menyangkut tempat maka integrasi bangsa menyangkut isi. Integrasi bangsa menyangkut kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, ras dan antar golongan. Integrasi

bangsa mencerminkan proses bersatunya orang-orang yang memiliki perbedaan untuk menjadi satu bangsa (*nation*).

Rumusan GBHN 1998 menyatakan Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ini berarti lahirnya konsep Wawasan Nusantara juga dipengaruhi dan mempengaruhi kondisi sosio-budaya masyarakat Indonesia. Wawasan nusantara dilandasi dan disemangati integrasi bangsa, dikokohkan dengan integrasi wilayah dan berkembang menjadi integrasi bangsa dan wilayah sekaligus.

Untuk memahami integrasi bangsa, berikut ini akan kita telusuri sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Sebelum terjadi pergerakan kebangsaan, kita telah mengenal sejarah kerajaan Kutai, Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Demak, Mataram hingga kedatangan VOC tahun 1602. Wilayah kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit bahkan mencapai negara yang sekarang bersebelahan dengan negara Indonesia. Melalui *Devide et Impera*, Belanda yang luas wilayahnya hanya 0,02 % dibandingkan dengan Indonesia telah mampu menjajah dan mengeruk kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Kondisi ini berlanjut dengan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dalam bentuk perang Diponegoro, perang Padri, Perang Aceh, Perang Pattimura, dan lainnya yang masih bersifat sporadis yang terjadi di seluruh wilayah negara Indonesia. Berikut ini, kita fokuskan pembahasan pada sejarah pergerakan Indonesia karena keistimewaannya berupa tumbuhnya kesadaran berbangsa sebagai cikal bakal integrasi bangsa.

Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, integrasi bangsa diawali dengan:

2. Masa Perintis yaitu masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi pergerakan. Munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menumbuhkan kesadaran berbangsa sebagai dampak logi edukasi dari Trilogi “politik etis van Deventer” yang dilancarkan kelompok oposisi pemerintah kolonial Belanda.

3. Masa Penegas yaitu masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang mengikrarkan dan menegaskan bahwa kita memiliki satu tanah-air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yaitu Indonesia.
4. Masa Percobaan yaitu masa mulai mencobanya bangsa Indonesia menuntut kemerdekaan dari Belanda melalui organisasi GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1938 dan mengusulkan Indonesia Berparlemen. Tapi, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut gagal.
5. Masa Pendobrak yaitu masa dimana semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari sisi politik, pada hakikatnya merupakan “revolusi politik” yaitu perombakan dari kekuasaan kolonial menjadi kekuasaan nasional. Dari sisi hukum merupakan “revolusi hukum” yang berarti perombakan dan penggantian hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dari sisi sosial budaya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan “*revolusi integratifnya*” bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu yakni bangsa Indonesia (tertulis dalam Naskah Proklamasi “atas nama bangsa Indonesia”).
6. Masa Pengisi Kemerdekaan yaitu masa untuk membenahi ketimpangan, kekurangan, ketidakadilan dan ketidakmerataan kesejahteraan yang ada pada seluruh bangsa Indonesia (orangnya) dan seluruh wilayah Indonesia (wadahnya).

Objek sasaran integrasi nasional meliputi:

a. Integrasi nilai.

Integrasi nilai menunjuk pada adanya kesepakatan terhadap nilai yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai integratif karena telah menjadi hasil kesepakatan para pendiri bangsa (Pancasila sebagai perjanjian luhur). Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa ini perlu dilestarikan dan dikembangkan terus-menerus sebagai nilai integratif melalui Pendidikan, utamanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar.

b. Integrasi perilaku.

Integrasi perilaku menunjuk pada kesepakatan perilaku positif yang menekankan perilaku berkebangsaan dan kenegaraan di atas golongan atau pribadi. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga politik/pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan dua belas kementerian dan delapan provinsi di Indonesia. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi ini berlanjut dan berkembang sampai sekarang dan nantinya.

Pelurusan perilaku negatif-menyimpang menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa secara terintegrasi, bukan hanya tanggung jawab guru, ulama, polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi, ataupun Badan Narkotika Nasional. Banyaknya kasus narkoba, korupsi, pornografi, penggundulan hutan dan lain-lain menjadi contoh permasalahan integrasi perilaku. Integrasi nilai berkaitan dengan hati dan pikiran, integrasi perilaku berkaitan dengan tindakan.

c. Pentingnya Nasionalisme

Anda mungkin sering mendengar istilah nasionalisme. Akan tetapi apakah Anda tahu apa makna dari istilah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari Anda mungkin pernah mengalami peristiwa-peristiwa berikut:

- 1) Bersuka cita ketika Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan yang merupakan pebulutangkis andalan negara kita berhasil menjadi Juara Dunia Bulutangkis yang berlangsung di Swiss pada tahun 2019.
- 2) Tersinggung ketika melihat bendera merah putih dibakar oleh para demonstran dalam salah satu aksi demonstrasi di Australia.
- 3) Kecewa ketika kesebelasan nasional Indonesia dikalahkan oleh kesebelasan dari negara lain.
- 4) Bangga ketika mendengar para pelajar dari negara kita merebut juara dunia dalam kejuaraan dunia mata pelajaran Fisika.

Coba Anda renungkan apa makna di balik peristiwa itu?

Peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bagaimanapun kondisinya, kita tetap lebih mencintai bangsa dan negara sendiri daripada bangsa dan negara lain. Anda pasti pernah mendengar ada peribahasa yang relevan dengan rasa cinta terhadap negara, yaitu *“lebih baik hujan batu di negeri sendiri, daripada hujan emas di negeri orang”*. Peribahasa tersebut menggambarkan begitu besarnya kecintaan terhadap bangsa dan negara, meskipun kesengsaraan tengah melanda negaranya.

Dari uraian di atas kita dapat merumuskan pengertian dari nasionalisme. Secara sederhana nasionalisme dapat diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Hans Kohn (1961:11) dalam bukunya yang berjudul *Nasionalisme; Arti dan Sejarahnya (Nationalism: Its Meaning and History)*, mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut:

- 1) Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.
- 2) Perasaan semangat yang sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi setempat dan penguasa resmi daerahnya.

Terbentuknya nasionalisme Indonesia melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap mulai terbentuknya kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia yang terikat oleh kesamaan daerah geografis. Masyarakat-masyarakat kecil ini umumnya masih merupakan *tribe*) yang umumnya belum mempunyai peradaban maju. Terbentuknya kerajaan-kerajaan kecil atau suku-suku tradisional adalah wujud nyata pola kehidupan masyarakat pada saat itu.
- 2) Terbentuknya masyarakat suku-suku bangsa yang lebih luas yang selanjutnya akan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Masyarakat suku bangsa ini terbentuk karena terjadinya pergeseran makna dengan terlahirnya penciptaan diri akan keterbatasannya dari ikatan kebersamaan yang mengkung mereka.
- 3) Terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini, atau yang kita sebut sebagai *nation-state* Indonesia. Pada

tahap inilah lahir bangsa Indonesia dengan wawasan budaya yang berlandaskan sistem nilai budaya bangsa Indonesia yang modern.

Sekalipun Indonesia telah menjadi negara bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, kualitas nasionalisme di antara elemen bangsa ini harus senantiasa dibina dan ditingkatkan. Karena jika tidak dilakukan proses pembinaan dan peningkatan, nasionalisme kita akan luntur dan berakibat pada hancurnya bangsa dan negara Indonesia.

Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu:

- 1) Mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara
- 2) Mengembangkan sikap toleransi

Bagaimana perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Dalam aspek sosial sebagaimana yang diutarakan oleh Bakri (2009:318-321), kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- 1) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik
 - a) Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - b) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e) Kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f) Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
- g) Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional.

2) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi

- a) Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.
- c) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat.

3) Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya:

- a) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
- b) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

4) Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

- a) Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
- b) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.

Dari uraian di atas semakin jelas tergambar bahwa negara kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahannya saja, tetapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, Wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Wawasan Nusantara bersifat manunggal artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Sedangkan utuh menyeluruh maksudnya menjadikan wilayah nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa persatuan Indonesia.

Konsep selanjutnya, yakni konsep keempat yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah integrasi nasional. Integrasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia.

Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu:

- Pancasila.
- UUD Negar RI 1945,
- Sang Saka Merah Putih.
- Lagu Kebangsaan Indonesia Raya,
- Bahasa Indonesia, dan
- Sumpah Pemuda.

Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20, yaitu saat berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo itu merupakan awal dari Kebangkitan Nasional dan merupakan awal dari kesadaran nasional. Tanggal berdirinya organisasi pergerakan tersebut hingga kini kita peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional.

Konsep terakhir yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah patriotisme. Coba Anda pikirkan sejenak, apakah patriotisme berbeda dengan nasionalisme? Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa dan negara. Sedangkan ciri-ciri patriotisme diantaranya:

- Cinta tanah air
- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
- Menempatkan persatuan, kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
- berjiwa pembaharu
- Tidak kenal menyerah

2. Keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Silakan baca ilustrasi di bawah ini!

Indonesia memang beragam dan berbeda, perbedaan yang datang dari berbagai suku, budaya, agama, ras, dan etnik tentunya akan memberikan pembelajaran pada siswa bahwa Indonesia kaya akan keberagaman. Keberagaman di lingkungan sekolah akan menjadi contoh kehidupan nyata kepada siswa bahwa meskipun ada banyak suku dan ras, kita semua tetap bisa rukun dan bersatu.

Silakan identifikasi apa saja keragaman yang muncul di sekolah anda, kemudian analisislah bagaimana pengaruhnya terhadap siswa serta hal apa yang anda lakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif di tengah keragaman yang muncul di sekolah anda!

Keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di segala aspek. Keberagaman bukan hanya melulu tentang perbedaan tetapi konsep Keberagaman juga menyangkut masalah penerimaan dan penghormatan. Keberagaman ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya

dan gender. Keberagaman adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat multikultural.

Menurut The City University of New York keberagaman lebih dari sekadar mengakui atau menoleransi perbedaan. Keberagaman adalah seperangkat praktik sadar yang berupaya untuk:

- a. Memahami dan menghargai saling ketergantungan antara manusia, budaya, dan lingkungan alam.
- b. Berlatih saling menghormati kualitas dan pengalaman yang berbeda dari diri sendiri.
- c. Memahami bahwa Keberagaman tidak hanya mencakup cara-cara menjadi tetapi juga cara-cara mengetahui.
- d. Mengakui bahwa diskriminasi pribadi, budaya dan yang dilembagakan menciptakan dan mempertahankan hak istimewa bagi sebagian orang sekaligus menciptakan dan mempertahankan kerugian bagi orang lain.
- e. Membangun aliansi lintas perbedaan sehingga dapat bekerja sama untuk memberantas segala bentuk diskriminasi.

Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Pemerintah harus bisa mendorong Keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau tentu akan menimbulkan Keberagaman dan perbedaan pada masyarakatnya.

Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Munculnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan, dapat mengancam keutuhan NKRI. Akan tetapi keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan gender menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Kita tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga keindahan dalam Keberagaman masyarakat Indonesia.

Usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan bisa dilakukan dengan menggunakan dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Keberagaman masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

a. Letak strategis wilayah Indonesia

Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kondisi wilayah kepulauan ini menciptakan keberagaman dari satu daerah ke daerah lainnya. Tiap daerah bisa memiliki budaya, bahasa, dan adat sendiri.

b. Kondisi negara kepulauan

Selain berada di wilayah kepulauan, Indonesia juga punya beragam bentang alam. Mulai dari ratusan gunung berapi, pantai, pegunungan, hingga padang rumput yang luas, perbedaan ini menciptakan keberagaman bagi masyarakat yang mendiaminya. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pegunungan, punya kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.

c. Perbedaan kondisi alam

Salah satu faktor yang memengaruhi keberagaman adalah kondisi iklim di Indonesia. Meski sebagian besar wilayah di Indonesia beriklim tropis, ada sedikit perbedaan di dalamnya. Misalnya, wilayah di bagian Barat Indonesia lebih memiliki musim hujan yang teratur sementara wilayah di bagian Timur memiliki musim kemarau yang lebih panjang. Perbedaan ini menciptakan keberagaman mulai dari mata pencaharian, budaya, dan fisik masyarakatnya.

d. Keadaan transportasi dan komunikasi

Karena memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari beragam pulau dan bentang alam, komunikasi dan transportasi bisa jadi faktor penyebab Keberagaman masyarakat Indonesia. Tak semua wilayah di Indonesia memiliki akses komunikasi dan transportasi yang sama rata. Perbedaan akses ini menjadi penyebab adanya Keberagaman di Indonesia. Ini bisa berupa perbedaan masyarakat dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat lain.

e. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan

Menganalisis bagaimana sikap masyarakat terhadap perubahan yang ada. Sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya dan keberagaman.

Keragaman tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga perbedaan tersebut. Tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Sehingga perlu adanya kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah saja yang berperan tapi juga adanya keinginan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mempertahankan kebhinekaan.

Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, tapi terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang agama terbangun karena toleransi yang saling menghargai perbedaan. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga agama.

3. Toleransi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Pengertian Toleransi

Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa latin yakni, 'tolerance' yang artinya menahan diri. Secara terminologi toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan arti toleransi yaitu sifat atau sikap toleran. Toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi juga disebut tenggang rasa,

yaitu dapat ikut menghargai (menghormati) perasaan orang lain. Toleransi merupakan sikap menenggang dan menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan serta perilaku yang berbeda atau bertentangan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku bangsa, agama dan ras yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah sebuah kekayaan dan keindahan bangsa.

Toleransi juga dimaknai dengan kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Salah satu bentuk toleransi adalah menunjukkan rasa hormat kepada orang lain atau kelompok yang berbeda pendapat, agama, budaya, dan ras. Dengan sikap toleran, diskriminasi antar golongan dapat dihindari. Perbedaan itu merupakan rahmat, kekuatan, dan karunia yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati. Menghormati keanekaragaman akan menumbuhkan sikap toleran. Salah satu wujud dari toleransi adalah melakukan kerja sama dengan orang lain.

b. Macam-macam Toleransi

Dalam masyarakat majemuk atau beragam, sikap dan perilaku toleran wajib dijaga dan dikembangkan. Tanpa sikap dan perilaku yang saling toleransi, maka kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa tak mungkin terwujud. Oleh karena itu, walau bangsa Indonesia sangat beragam, tetapi keberagaman itu diikat oleh satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; sikap dan perilaku toleransi dapat diterapkan dalam kehidupan beragama, keberagaman suku, ras, serta beragam sosial budaya di Indonesia.

- 1) Toleransi dalam kehidupan beragama di antaranya diwujudkan dalam bentuk
 - a) melaksanakan ajaran agama dengan baik
 - b) menghormati agama yang diyakini oleh orang lain
 - c) tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda keyakinan
 - d) bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh mereka yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda
 - e) tidak memandang rendah dan tidak meyalahkan agama yang berbeda

Pada dasarnya hidup rukun dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda-beda tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lain dicampur adukkan. Tetapi dengan berlandaskan hidup penuh kerukunan dalam toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki oleh setiap individu bersifat kumulatif dan kohesif yang menyatukan keanekaragaman interpretasi dan sistem-sistem keyakinan keagamaan.

Nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak dini terhadap individu merupakan bagian dari unsur kepribadian yang dapat bertindak sebagai pengendali dalam kehidupan. Karena itu keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadiannya akan mengatur sikap dan perilaku seseorang secara otomatis dari dalam. Ia tidak akan mengambil milik orang lain, melakukan kriminalitas bukan karena tidak ada kesempatan untuk melakukan itu, akan tetapi ada rasa takut terhadap apa yang sudah diyakini yang senantiasa melihat dan mengikutinya.

Sebagai bagian dari masyarakat, ia akan bergaul dan bekerja dengan maksimal untuk kepentingan dirinya, keluarga maupun masyarakat. Bukan karena ingin mendapatkan penghargaan tetapi karena keyakinan agamanya yang menganjurkan demikian.

2) Toleransi terhadap keberagaman suku dan ras

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam etnis atau suku bangsa dan ras. Perbedaan suku bangsa dan ras hendaknya dipandang bukan sebagai hambatan. Perbedaan suku dan ras hendaknya menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan antarbangsa di dunia. Perbedaan tidak menjadikan suatu etnis dan ras tertentu lebih tinggi derajatnya dibanding etnis lain. Hal yang membedakan adalah baik atau buruknya sikap dan perilaku seseorang, bukan etnis atau suku bangsa dan rasnya.

Sikap toleran terhadap keberagaman suku dan ras diwujudkan dalam bentuk, antara lain:

- a) Mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
- b) Bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan.
- 3) Toleransi terhadap keberagaman sosial budaya

Sikap dan semangat kebangsaan merupakan sumber kekuatan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa.

Sikap toleran terhadap keberagaman sosial budaya dapat dilakukan melalui:

- a) Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.
- b) Mempelajari dan menguasai seni budaya sesuai minat dan bakat.
- c) Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri.
- d) Menyaring budaya asing

Keberagaman dalam kehidupan sosial bukan hanya menyangkut sosial budaya tetapi juga menyangkut keberagaman sosial ekonomi maupun politik. Perbedaan kondisi ekonomi maupun politik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat hendaknya tidak menyebabkan perpecahan. Sebaliknya, keberagaman justru menjadi pendorong untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sikap saling menghormati dan menghargai dalam interaksi sosial sangat penting dilakukan supaya tidak ada perpecahan di masyarakat. Jika ada masalah dalam kehidupan bermasyarakat maka menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat adalah hal bijak yang perlu disadari oleh setiap orang.

c. Manfaat Toleransi

1) Menerima nilai-nilai orang lain

Setiap orang pasti memiliki pendapat dan nilai mereka sendiri dan ini perlu dihormati dan diterima. Satu-satunya cara untuk hidup dalam masyarakat yang damai adalah toleransi. Tidak masalah untuk tetap berpegang pada nilai-nilai diri sendiri. Namun, menerima dan menghormati nilai-nilai orang lain juga penting dilakukan.

2) Membuka pandangan

Toleransi tidak hanya menciptakan kedamaian. Dengan toleransi, seseorang akan terbuka terhadap cara berpikir lain dapat membantu perkembangan pribadi. Rasa ingin tahu dan kesiapan untuk mempelajari dunia baru, ide, dan cara berpikir dapat membantu orang menjadi lebih toleran. Ketika kita mengetahui lebih banyak tentang pemikiran dan ide yang berbeda dari seluruh dunia, ini akan membantumu untuk memahami dunia dengan lebih baik.

2) Menguatkan Rasa Nasionalisme

Toleransi bisa menunjukkan seberapa besar rasa nasionalisme seseorang. Orang yang memiliki toleransi tinggi, biasanya akan memiliki rasa cinta yang tinggi pula terhadap tanah airnya. Sebab ia menyadari bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki banyak perbedaan.

3) Menguatkan Tali Persaudaraan

Melalui sikap toleransi, setiap orang menghargai yang lainnya dan memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap setiap perbedaan. Dengan begitu, rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air pun akan semakin terpupuk. Setiap kelompok juga dapat terhindar dari berbagai jenis perpecahan.

4) Menciptakan Keharmonisan dan Kedamaian

Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Ini membuat keharmonisan akan tetap terjaga, karena tiap orang bisa saling memahami satu sama lain.

5) Menguatkan iman

Dengan bersikap toleran, seseorang sudah menghargai dan menghormati agama lain yang berbeda keimanannya. Ketika seseorang mampu memiliki sikap toleransi, ia akan mengenal banyak orang dengan berbagai latar belakang agama. Pada posisi inilah ia bisa menguji seberapa kuat iman ketika berhubungan dengan orang lain.

6) Mendukung pembangunan

Dengan adanya toleransi, maka pembangunan negara akan lebih cepat berjalan. Sebab setiap orang akan memiliki perspektif yang serupa mengenai perbedaan. Maka dari itu, kehidupan bernegara pun akan menjadi lebih mudah untuk dijalani.

D. Rangkuman

1. NKRI yang merupakan perwujudan dari proklamasi kemerdekaan memiliki tantangan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Tantangan tersebut meliputi:
 - Keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
 - Keutuhan khasanah budaya yang meliputi: adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran.
 - Bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah NKRI
 - Keutuhan Sumber Daya Alam (SDA) dengan meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora, dan fauna.
 - Keutuhan penduduk atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi: orang, status, keselamatan hingga kesejahteraan.
2. Keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di segala aspek. Keberagaman bukan hanya melulu tentang perbedaan tetapi konsep Keberagaman juga menyangkut masalah penerimaan dan penghormatan. Keberagaman ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya dan gender. Keberagaman adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat multikultural. Sebagai negara Pancasila, Keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerjasama dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik. Sebaliknya, jadikan Keberagaman sebagai momentum untuk persatuan. Sesama masyarakat Indonesia bisa saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan.

3. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan individu. Sikap ini tanpa paksaan juga tidak ingin memaksa kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Toleransi adalah keniscayaan bagi Bangsa Indonesia yang majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras. Toleransi dibutuhkan kepada sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling membantu dan menghargai tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan.

Penutup

Modul belajar mandiri yang telah dikembangkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi Anda dalam mengembangkan dan *me-refresh* pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan modul belajar mandiri sebagai salah satu bahan belajar mandiri untuk menghadapi seleksi Guru P3K.

Anda perlu memahami substansi materi dalam modul dengan baik. Oleh karena itu, modul perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut bersama rekan sejawat baik dalam komunitas pembelajaran secara daring maupun komunitas praktisi (Gugus, KKG, MGMP) masing-masing. Kajian semua substansi materi yang disajikan perlu dilakukan, sehingga Anda mendapatkan gambaran teknis mengenai rincian materi substansi. Selain itu, Anda juga diharapkan dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan dalam materi substansi yang mungkin akan dihadapi saat proses seleksi Guru P3K.

Pembelajaran-pembelajaran yang disajikan dalam setiap modul merupakan gambaran substansi materi yang digunakan mencapai masing-masing kompetensi Guru sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh penulis/kurator. Selanjutnya Anda perlu mencari bahan belajar lainnya untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang studinya masing-masing, sehingga memberikan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif. Selain itu, Anda masih perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Anda dengan cara mencoba menjawab latihan-latihan soal tes yang disajikan dalam setiap pembelajaran pada portal komunitas pembelajaran.

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mandiri Anda dapat menyesuaikan waktu dan tempat sesuai dengan lingkungan masing-masing (sesuai kondisi demografi). Harapan dari penulis/kurator, Anda dapat mempelajari substansi materi bidang studi pada setiap pembelajaran yang disajikan dalam modul untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga siap melaksanakan seleksi Guru P3K.

Selama mengimplementasikan modul ini perlu terus dilakukan refleksi, evaluasi, keberhasilan serta permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan

Modul Belajar Mandiri

dapat langsung didiskusikan dengan rekan sejawat dalam komunitas pembelajarannya masing-masing agar segera menemukan solusinya.

Capaian yang diharapkan dari penggunaan modul ini adalah terselenggaranya pembelajaran bidang studi yang optimal sehingga berdampak langsung terhadap hasil capaian seleksi Guru P3K.

Kami menyadari bahwa modul yang dikembangkan masih jauh dari kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan dapat disampaikan kepada tim penulis/kurator melalui surat elektronik (*e-mail*) sangat kami harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan modul-modul lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdulkarim, Aim. 2014. *Learning More Pancasila and Civic Education 2*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Amin, Zainul Ittihad. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung : Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D. 2008. *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum*. Bandung : Genesindo.
- Cholisin. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Laboratorium PMPKn Jurusan PMPKn FPIPS IKIP Yogyakarta.
- Cogan, John J & Ray Derricott.1998. *Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Context*. London: Kogan Page
- Darmadi, H. 2007. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung : Alfabeta.
- Djahiri, K. 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.
- El-Muhtaj, M. (2007). *Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Heri H. dan Jumanta H. 2010. *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarga negara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. ERLANGGA: Jakarta.
- Heywood, A. (1994). *Political Ideas and Concepts: An Introduction*. New York: St. Martin's Press.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Ed. Rev. Yogyakarta: Paradigma
- Kalidjernih, F. K. 2007. *Cakrawala Baru Kewarganegaraan: Refleksi Sosiologi Indonesia*. Bogor: CV Regina.
- Kosasih Djahiri (pp. 254-270). Bandung: Laboratorium PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Muyono, Slamet. 2006. *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*. Yogyakarta: Lkis

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pocock, J. G. A. 1995. *The Ideal of Citizenship Since Classical Times Theorizing Citizenship* (pp. 29-52). New York: State University of New York.

Sapriya. 2006. *Warga Negara dan Teori Kewarganegaraan*. In D. Budimansyah & S. Syam (Eds.), *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan: Menyambut 70 Tahun*

Soerjono Soekanto.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Sri Rahayu, Ani. 2017. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn).ed.rev.* Jakarta: Bumi Aksara

Tilaar. 2004. *Kekuatan dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

Taupan, M. & Susanti, D. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VIII*. Bandung: Yrama Widya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Winarno. 2017. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Ed.3. cet.6. Jakarta: Bumi Aksara

http://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika (diakses pada tanggal 22 September 2014)

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia (diakses pada tanggal 22 September 2014)

(suyasyafitri. 2016 *Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*;

<https://ppknkelaswithsyf.wordpress.com/2016/12/95/wawasan-nusantara-dalam-konteks-negara-kesatuan-republik-indonesia/>, (diakses 27 Januari 2017)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/080000169/arti-penting-keberagaman-dalam-masyarakat-indonesia?page=all.>, (diakses tanggal 31 Januari 2020)

Modul Belajar Mandiri

CALON GURU

Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)